

# PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS TAHUN 2019-2023

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
PROVINSI SUMATERA UTARA



## **KATA PENGANTAR**

Dengan mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, dokumen Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 telah selesai disusun. Dokumen ini merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional yang dalam proses penyusunannya memperhatikan kebijakan pembangunan antar tingkatan pemerintahan, baik pusat maupun daerah.

Perubahan Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 merupakan implementasi rencana program dan kegiatan pada perangkat daerah yang telah diamanatkan didalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara. Prosesnya melibatkan berbagai pemangku kepentingan, khususnya para pihak yang bergerak di bidang perindustrian dan perdagangan untuk menghimpun aspirasi masyarakat dan para pelaku industri dan perdagangan. Kemudian dilanjutkan dengan koordinasi dan sinergi dengan Perangkat Daerah lainnya di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Pemerintah Pusat, khususnya Kementerian Perindustrian RI dan Kementerian Perdagangan RI, sehingga terjalin sinergi dalam pengembangan industri dan perdagangan di Sumatera Utara.

Perubahan Renstra ini merupakan dokumen perencanaan lima tahun yang digunakan sebagai pedoman dalam pembangunan dan pengembangan bidang urusan industri dan perdagangan. Perubahan Rencana Strategis ini memuat gambaran umum bidang urusan industri dan perdagangan, isu-isu strategis yang dihadapi beserta kebijakan yang dirumuskan untuk pembangunan dan pengembangan industri dan perdagangan dimasa yang akan datang. Kebijakan tersebut dijabarkan dalam tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan, program, indikasi kegiatan dan pendanaan perangkat daerah yang disusun selaras dengan tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

Hal tersebut dilakukan melalui penetapan indikator kinerja perangkat daerah yang mendukung terwujudnya capaian indikator kinerja pembangunan daerah sehingga perwujudan visi dan misi Gubernur Sumatera Utara yang telah tertuang dalam RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 dan prioritas pembangunan daerah bidang urusan industri dan perdagangan dapat dilaksanakan dengan tepat dan terukur.



Untuk itu, hendaknya semua unsur pimpinan dan aparatur sipil negara di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara dapat melaksanakan berbagai program dan kegiatan yang telah direncanakan dengan penuh tanggungjawab sebagai pelaksanaan dari tugas pokok dan fungsinya. Kami berharap bahwa dokumen Perubahan Renstra ini dapat berguna dan bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, demi meningkatkan kualitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan bidang urusan perindustrian dan perdagangan di Provinsi Sumatera Utara.

Medan, 2021  
KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN



Ir. ASPAN SOFIAN, MM  
PEMBINA UTAMA MADYA  
NIP. 19630313 199103 1 006

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN .....  
1.1..... Latar Belakang  
1.2..... Landasan Hukum  
1.3..... Maksud dan Tujuan  
1.4..... Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
PROVINSI SUMATERA UTARA.....  
2.1..... Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi  
2.2..... Sumber Daya OPD  
2.3..... Kinerja Pelayanan OPD  
2.4..... Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS.....  
3.1..... Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan  
3.2..... Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih  
3.3..... Telaahan Renstra Kementerian  
3.4..... Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis  
3.5..... Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN .....  
4.1..... Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah OPD  
4.2..... Prioritas Pembangunan dan Kegiatan Strategis Daerah

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN .....  
5.1..... Strategi dan Arah Kebijakan OPD  
5.2Strategi dan Arah Kebijakan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan dan Kegiatan Strategis Daerah

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN .....  
7.1..... Indikator Kinerja OPD  
4.1..... Indikator Kinerja Prioritas Pembangunan dan Kegiatan Strategis Daerah

BAB VIII..... PENUTUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. LATAR BELAKANG**

Berdasarkan Pasal 359 Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, disebutkan bahwa Tahapan penyusunan Renstra perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 sampai dengan Pasal 124 berlaku mutatis mutandis terhadap tahapan penyusunan perubahan Renstra Perangkat Daerah. Oleh karena itu, Perubahan Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara.

Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Pasal 12 ayat (1) mengamanatkan bahwa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menyusun Renstra OPD sesuai dengan Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berkewajiban menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah untuk periode Tahun 2019-2023.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, telah mengamanatkan tentang upaya meningkatkan perindustrian dan perdagangan dengan perencanaan dan pelayanan kepada masyarakat dengan baik. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, merupakan landasan hukum dibidang perencanaan pembangunan baik oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Peraturan ini merupakan satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggaraan pemerintahan di Pusat dan Daerah dengan melibatkan masyarakat.

Perencanaan daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan. Adapun perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/ daerah dalam jangka waktu tertentu. Perencanaan pembangunan menengah daerah diwujudkan dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018-2023, yang merupakan dokumen perencanaan Pemerintah Daerah selama 5 (lima) tahun ke depan dan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Utara tahun 2005 – 2025 serta mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2005 - 2025. RPJMD Provinsi Sumatera Utara 2019-2023 merupakan periode tahapan keempat dari keseluruhan tahapan 5 tahunan didalam RPJPD Provinsi Sumatera Utara. RPJMD ini telah disusun sebagai acuan kelanjutan pembangunan Provinsi Sumatera Utara periode 5 (lima) tahun sebelumnya, yaitu Tahun 2013 – 2018.

Berkenaan dengan hal tersebut, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara menyusun Renstra Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk periode lima tahunan (2019-2023). Renstra adalah dokumen perencanaan yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, dan kegiatan prioritas pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi OPD yang selaras dengan visi dan misi Kepala Daerah terpilih. Penyusunan Renstra tersebut berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Sumatera Utara 2018-2023, Visi dan Misi Gubernur dalam janji politiknya, dan Isu-isu strategis yang berkembang dimasyarakat.

Sesuai dengan amanat tersebut dan guna lebih meningkatkan keterpaduan dan keselarasan antar program-program di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara maka Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara sebagai unit kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara juga melakukan penyusunan dokumen perencanaan unit kerja, yaitu Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 - 2023.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor: 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara, tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian dan perdagangan, yang dijabarkan dalam Peraturan Gubernur 33 Tahun 2018 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara sebagai salah satu instansi teknis yang menangani bidang urusan perindustrian dan perdagangan memiliki peran dalam mengoptimalkan urusan bidang tersebut untuk kemajuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Sumatera Utara. Hal ini sejalan dengan Visi RPJMD Sumatera Utara yaitu “Sumatera Utara Yang Maju, Aman, Dan Bermartabat”. Atas dasar tersebut maka OPD Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara menyusun Renstra Tahun 2019-2023, yang berisikan perwujudan visi dan misi Gubernur Sumatera Utara, dengan menyusun tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan prioritas yang selaras dengan visi dan misi Gubernur tersebut selama 5 tahun ke depan. Renstra juga menetapkan sasaran-sasaran yang akan dicapai dengan indikator keberhasilan yang dapat diukur sehingga dapat dijadikan acuan dalam pengendalian dan evaluasi program/kegiatan.

Sehubungan dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri RI No 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta terjadinya Pandemi COVID-19, maka Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara menyusun Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah (P-Renstra PD) dalam rangka menyamakan program dan kegiatan sesuai dengan Permendagri 90 Tahun 2019 dan menyesuaikan Indikator Kinerja Utama (IKU) serta target yang terdapat pada Renstra PD sebelumnya. Diharapkan dengan Perubahan Renstra PD ini, Perangkat Daerah dapat melakukan evaluasi terhadap capaian sebelumnya dan dapat melahirkan indikator baru yang sesuai dengan masa pandemi dan prioritas pembangunan kedepannya.

Penyusunan P-Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 merupakan hasil proses panjang yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan, mulai dari rujukan rancangan teknokratik RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018 – 2023, perumusan indikator, strategi dan kebijakan guna mencapai target kinerja program prioritas, perumusan rencana program, kegiatan, kelompok sasaran beserta pendanaan indikatif sampai dengan penyelarasan perumusan indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran dalam rancangan awal P-RPJMD Provinsi Sumatera Utara 2018-2023.

Pembahasan dengan seluruh pemangku kepentingan dilaksanakan dalam Forum OPD Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara dengan seluruh kabupaten/Kota se- Provinsi Sumatera Utara, beberapa Organisasi Perangkat Daerah yang terkait di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan *stakeholder* terkait dengan melahirkan rekomendasi – rekomendasi, yang selanjutnya ditindaklanjuti perumusan rancangan P-Renstra. Pertahapan pembangunan bidang industri dan perdagangan tersebut dirumuskan berdasarkan evaluasi pelaksanaan dan ketercapaian indikator kinerja selama periode 5 (lima) tahun sebelumnya dan penetapan isu strategis yang berkembang, sehingga melahirkan indikator kinerja utama pembangunan yang ingin dicapai yaitu Laju Pertumbuhan Sektor Industri terhadap PDRB ADHK dan Laju Pertumbuhan Sektor Perdagangan terhadap PDRB ADHK.

Pencapaian realisasi terhadap Indikator kinerja utama tersebut akan mencerminkan keberhasilan pemerintah daerah dalam membangun dan mensejahterakan masyarakatnya. Hal ini sangat tergantung pada kontribusi dan peran masyarakat dan organisasi perangkat daerah yang ada. Perubahan merupakan proses sistematis yang berkelanjutan dari keputusan yang beresiko dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif, mengorganisasi secara sistematis usaha-usaha melaksanakan kebijakan pembangunan dan mengukur hasil melalui umpan balik yang terorganisasi dan rapi.

## **1.2. LANDASAN HUKUM**

1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara;
2. Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;



3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Nasional;
4. Undang-Undang No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;
5. Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Perindustrian Tahun 2020 – 2024;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Perdagangan Tahun 2020 – 2024;
14. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025;
15. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara;

16. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017-2037;
17. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 4 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Sumatera Utara;
18. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 – 2023;
19. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 33 Tahun 2018 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara.

### **1.3. MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **1. Maksud**

Maksud dari penyusunan Perubahan Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara 2019 - 2023 adalah menyiapkan dokumen perencanaan perangkat daerah dalam periode lima tahun sebagai upaya peningkatan kinerja penyelenggaraan bidang urusan perindustrian (meliputi perindustrian dan perdagangan) untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

#### **2. Tujuan**

Adapun tujuan disusunnya Perubahan Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara ini yaitu :

1. Menjabarkan strategi yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara untuk mewujudkan tujuan dan sasaran daerah dalam urusan bidang perindustrian dan perdagangan.
2. Menjadi pedoman bagi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara dalam upaya perwujudan pembangunan daerah dalam urusan bidang perindustrian dan perdagangan.
3. Menjamin konsistensi perencanaan dan pemilihan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas serta kebutuhan daerah.
4. Untuk menetapkan prioritas program dan kegiatan yang strategis selama periode Tahun 2019-2023.
5. Memantapkan pelaksanaan akuntabilitas dan kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara.

#### 1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Perubahan Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I	PENDAHULUAN
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI SUMATERA UTARA
BAB III	PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI SUMATERA UTARA
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
BAB VIII	PENUTUP

## **BAB II**


### **GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI SUMATERA UTARA**

Sejarah pendirian Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2001 tentang Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara merupakan gabungan dari dua instansi yaitu Kanwil Perindustrian dan Kanwil Pedagangan. Dalam perkembangannya, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara ditetapkan kembali berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 33 Tahun 2018 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara tanggal 16 Juli 2018, maka Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah daerah/kewenangan provinsi dibidang kebijakan teknis Industri Logam, Mesin, Elektronika dan Aneka (ILMEA), Industri Kimia, Agro dan hasil Hutan (IKAHH), Perdagangan Dalam Negeri dan Perdagangan Luar Negeri, Pembinaan Ketatausahaan serta Jabatan Fungsional dan Tugas Pembantuan

#### **2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI**

Pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara didasarkan pada Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2018 adalah sebagai berikut:





Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara

SUMATERA UTARA YANG MAJU, AMAN DAN BERMARTABAT

## 1. Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah daerah/kewenangan provinsi, dibidang kebijakan teknis Industri Logam, Mesin, Elektronika dan Aneka (ILMEA), Industri Kimia, Agro, Hasil Hutan (IKAHH), Perdagangan Dalam Negeri dan Perdagangan Luar Negeri. Pembinaan ketatausahaan serta Jabatan Fungsional dan Tugas Pembantuan.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan perencanaan pembangunan industri, sistem informasi industri nasional, perijinan dan pendaftaran perusahaan sarana distribusi perdagangan, stabilitasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting, pengembangan ekspor, standarisasi dan perlindungan konsumen sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. Pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan industri, sistem informasi industri nasional, perijinan dan pendaftaran perusahaan sarana distribusi perdagangan, stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting, pengembangan ekspor, standarisasi dan perlindungan konsumen sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan perencanaan pembangunan industri, sistem informasi industri nasional, perijinan dan pendaftaran perusahaan sarana distribusi perdangan, stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting, pengembangan ekspor, standarisasi dan perlindungan konsumen sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. Pelaksanaan administrasi perencanaan pembangunan industri, sistem informasi industri nasional nasional, perijinan dan pendaftaran perusahaan sarana distribusi perdagangan, stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting, pengembangan ekspor, standarisasi dan perlindungan konsumen sesuai dengan lingkup tugasnya.

## 2. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Mempunyai uraian tugas :

- a. Menyelenggarakan pembinaan, arahan, bimbingan kepada pegawai dilingkungan dinas;
- b. Menyelenggarakan penetapan analisa bahan/data di bidang perindustrian dan perdagangan;

- c. Menyelenggarakan penetapan penyusunan perencanaan dan program kegiatan Dinas di bidang perindustrian dan perdagangan;
- d. Menyelenggarakan penetapan penyusunan standar, norma dan kriteria dalam penyelenggaraan perindustrian dan perdagangan;
- e. Menyelenggarakan pengkajian atas urusan perindustrian dan perdagangan;
- f. Menyelenggarakan penetapan kebijakan umum di bidang Industri Logam, Mesin, Elektronika dan Aneka, Industri Kimia, Agro, Hasil Hutan, Perdagangan Dalam Negeri dan Luar Negeri;
- g. Menyelenggarakan fasilitasi pengembangan dan pengendalian program, industri, perdagangan Dalam Negeri dan Luar negeri;
- h. Menyelenggarakan koordinasi dan evaluasi di bidang perindustrian dan perdagangan;
- i. Menyelenggarakan bimbingan kerja sama antar lembaga di bidang pengembangan peningkatan perindustrian dan perdagangan sesuai ketentuan perundang-undangan;
- j. Menyelenggarakan pengkoordinasian dan pembinaan ketatausahaan/administrasi di lingkungan dinas;
- k. Menyelenggarakan identifikasi penyelenggaraan urusan perindustrian dan perdagangan lokal dan internal;
- l. Menyelenggarakan penetapan inventarisasi permasalahan perindustrian dan perdagangan;
- m. Menyelenggarakan verifikasi urusan perindustrian dan perdagangan;
- n. Menyelenggarakan penataan, pembinaan dan pengkoordinasian Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- o. Menyelenggarakan pembinaan dan fasilitasi terhadap Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan urusan perindustrian dan perdagangan lintas Kabupaten/Kota;
- p. Menyelenggarakan pembinaan dan peningkatan partisipasi masyarakat, lembaga non pemerintah dan swasta dalam pengelolaan perindustrian dan perdagangan;
- q. Menyelenggarakan penetapan pertimbangan pemberian rekomendasi di bidang perindustrian dan perdagangan;
- r. Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan Gubernur sesuai bidang tugas dan fungsinya;
- s. Menyelenggarakan pemberian saran dan masukan yang perlu kepada Gubernur sesuai bidang tugas dan fungsinya;

- t. Menyelenggarakan penetapan pelaporan dan pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah, sesuai standar yang ditetapkan;

Untuk melaksanakan tugas, fungsi dan uraian tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Dinas dibantu oleh:

- a. Sekretariat;
- b. Bidang Industri Logam, Mesin, Elektronika dan Aneka;
- c. Bidang Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan;
- d. Bidang Perdagangan Dalam Negeri;
- e. Bidang Perdagangan Luar Negeri;
- f. UPT Perlindungan Konsumen Dinas Perindustrian dan Perdagangan Medan, wilayah kerja Medan, Binjai, Tebing Tinggi, Langkat, Deli Serdang, Serdang Bedagai, dan berkedudukan di Medan;
- g. UPT Perlindungan Konsumen Dinas Perindustrian dan Perdagangan Siantar, wilayah kerja Pematang Siantar, Simalungun, Dairi, Karo, Pakpak Bharat, Tapanuli Utara, Toba Samosir, Humbang Hasundutan dan Samosir, dan berkedudukan di Pematang Siantar;
- h. UPT Perlindungan Konsumen dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kisaran, wilayah kerja Tanjung Balai, Asahan, Batubara, Labuhan Batu, Labuhan Batu Utara, Labuhan Batu Selatan, dan berkedudukan di Kisaran;
- i. UPT Perlindungan Konsumen Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sibolga, wilayah kerja Sibolga, Gunung Sitoli, Padang Sidempuan, Tapanuli Tengah, Mandailing Natal, Padang Lawas, Padang Lawas Utara, Tapanuli Selatan, Nias Utara, Nias Selatan, Nias Barat, Nias dan berkedudukan di Sibolga;
- j. UPT Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang, wilayah kerja Provinsi Sumatera Utara dan berkedudukan di Medan;
- k. Kelompok Jabatan Fungsional.

### 3. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam penyelenggaraan urusan koordinasi pelaksanaan dan pemberian dukungan administrasi, keuangan dan program kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara.



Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyelenggaraan pengkoordinasian penyusunan dan pelaporan dinas;
- b. Penyelenggaraan pengkoordinasian dengan kepala bidang terkait untuk penyusunan konsep perencanaan jangka pendek, menengah dan panjang;
- c. Penyelenggaraan pengkoordinasian dan penyampaian DPA dan RKA dinas;
- d. Penyelenggaraan penyusunan program urusan umum, keuangan, kepegawaian, hukum dan organisasi dinas;
- e. Penyelenggaraan perencanaan kebutuhan barang unit dan kebutuhan administrative dinas serta penyempurnaan serta manajemen administrasi sesuai ketentuan standar yang ditetapkan;
- f. Penyelenggaraan perencanaan, pengelolaan dan peningkatan pendayagunaan pegawai sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;
- g. Penyelenggaraan perencanaan, pengelolaan dan pengurusan pertanggungjawaban keuangan dinas sesuai ketentuan standar yang ditetapkan;

Sekretaris mempunyai uraian tugas :

- a. Menyelenggarakan pembinaan, pengarahan dan bimbingan kepada pegawai pada lingkup Sekretariat;
- b. Menyelenggarakan instruksi pelaksanaan tugas lingkup Sekretariat;
- c. Menyelenggarakan penyusunan koordinasi rencana program kerja sekretariat, Bidang-bidang dan Unit Pelaksanaan Teknis;
- d. Menyelenggarakan pengkajian dan koordinasi perencanaan dan program dinas;
- e. Menyelenggarakan pengkajian perencanaan dan program kesekretarian;
- f. Menyelenggarakan pengelolaan, penataan pembinaan dan pengendalian administrasi umum / ketatausahaan administrasi aset, administrasi kepegawaian dan administrasi keuangan;
- g. Menyelenggarakan penyusunan perencanaan strategis, rencana anggaran belanja, bahan kebijakan Umum Anggaran Prioritas dan plafon Anggaran Sementara, Rencana kerja Anggaran Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- h. Menyelenggarakan pengkoordinasian penyusunan Laporan Pelaksanaan Program dan Kegiatan, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), LKPJ dan LLPD Dinas Sesuai Standar yang ditetapkan;
- i. Menyelenggarakan penatausahaan kelembagaan dinas;
- j. Menyelenggarakan pengelolaan dan pembinaan naskah Dinas, Kearsipan, Pertelekomunikasian dan Persandian;
- k. Menyelenggarakan fasilitas pelayanan umum dan pelayanan minimal sesuai standar yang ditetapkan;
- l. Menyelenggarakan pengadaan, pemeliharaan, penataan, pembinaan dan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan/peralatan kantor;
- m. Menyelenggarakan penyusunan bahan rancangan pendokumentasian peraturan perundang-undangan, pengelolaan perpustakaan, keprotokolan dan hubungan masyarakat;
- n. Menyelenggarakan pengendalian peraturan kebersihan, keindahan dan keamanan kantor;
- o. Menyelenggarakan pengkoordinasian dan pembinaan jabatan fungsional dan unit pelaksana Teknis Dinas sesuai Standar yang ditetapkan;
- p. Menyelenggarakan pengkoordinasian pelaporan, evaluasi, monitoring atas kegiatan bidang-bidang lingkup Dinas dan Unit Pelaksanaan Teknis;
- q. Menyelenggarakan penilaian atas prestasi kerja bawahan dengan membuat catatan dalam buku penilaian sebagai bahan pertimbangan dalam pembuatan SKP bawahan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan;
- r. Menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- s. Menyelenggarakan koordinasi dan fasilitasi hubungan kerjasama antar instansi terkait;
- t. Menyelenggarakan pendistribusian dan pengkoordinasian surat-surat;
- u. Menyelenggarakan dan memfasilitas rapat-rapat Dinas dan internal Dinas;
- v. Menyelenggarakan pemilihan dan pengawasan perlengkapan/peralatan/aset milik Dinas Sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- w. Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya;
  - x. Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas.
- Untuk melaksanakan tugas, fungsi dan uraian tugas sebagaimana dimaksud, Sekretaris di bantu oleh :
- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - b. Sub Bagian Keuangan;
  - c. Sub Bagian Program, Akuntabilitas dan Informasi Publik.

### **Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian**

Mempunyai uraian tugas :

- a. Melaksanakan pembinaan, bimbingan dan arahan kepada pegawai pada lingkup Sub bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Melaksanakan penyusunan perencanaan/program kerja sekretariat dan Sub bagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Melaksanakan pengumpulan, penghimpunan data/bahan dan referensi untuk kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat;
- d. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan kelembagaan dan ketatalaksanaan kepada unit dilingkungan dinas;
- e. Melaksanakan penyusunan bahan rancangan dan pendokumentasian peraturan perundang- undangan;
- f. Melaksanakan administrasi / penatausahaan, penerimaan, pendistribusian surat surat, naskah dinas dan arsip;
- g. Melaksanakan penyusunan dan pengolahan data kepegawaian;
- h. Melaksanakan penyiapan dan pengusulan kenaikan pangkat dan pemberian penghargaan, serta tugas / izin belajar, pendidikan dan pelatihan kepemimpinan / struktural, fungsional dan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang undangan;
- i. Melaksanakan pengusulan gaji berkala dan peningkatan kesejahteraan pegawai dan jabatan di lingkungan dinas dan unit pelaksanaan teknis;
- j. Melaksanakan penyusunan bahan pembinaan disiplin, pengembangan karir, mutasi dan pemberhentian pegawai;
- k. Melaksanakan pengelolaan tertib administrasi umum dan kepegawaian dan melaksanakan koordinasi dengan bidang terkait serta memberikan dukungan teknis administrasi terhadap bidang terkait serta unit kerja lainnya;

- l. Melaksanakan pemeliharaan/perawatan lingkungan kantor, gedung / bangunan, kendaraan dinas, perlengkapan / aset / inventaris kantor, serta ketertiban, keindahan, keamanan dan kenyamanan pelayanan kantor;
- m. Melaksanakan koordinasi perencanaan kebutuhan aset, perlengkapan dan peralatan, barang bergerak dan tidak bergerak pada Dinas;
- n. Melaksanakan upaya pemantauan dan evaluasi berkala terhadap situasi kondisi aset dinas dan UPT dinas;
- o. Melaksanakan upaya-upaya pencegahan kondisi perlengkapan / aset / inventaris dinas dari potensi kerusakan yang lebih parah, kehilangan dan tindakan kriminal;
- p. Melaksanakan urusan keprotokolan, penyiapan rapat rapat, penyiapan upacara dan acara-acara protokoler lainnya;
- q. Melaksanakan fasilitas pelayanan umum, pelayanan minimal, pengaturan keamanan, kenyamanan, perawatan dan pemeliharaan rumah tangga dinas;
- r. Melaksanakan penggandaan naskah dinas sesuai kebutuhan yang di perlukan;
- s. Melaksanakan pengoreksian dan penyerasian ketikan naskah dinas;
- t. Melaksanakan pengkoordinasian pembinaan kersipan Dinas dan Unit Pelaksanaan Teknis Dinas;
- u. Melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan dan pengambilan kebijakan;
- v. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- w. Melaksanakan tugas lain yang diberikam Sekretaris sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
- x. Melaksanakan pemberian saran dan masukan yang perlu kepada Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- y. Melaksanakan pelaporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada sekretaris sesuai denga ketentuan yang di tetapkan.

#### **Kepala Subbagian Keuangan**

Mempunyai uraian tugas :

- a. Melaksanakan pembinaan, bimbingan dan arahan kepada pegawai pada lingkup sub bagian keuangan;



- b. Melaksanakan penyusunan perencanaan dan program kegiatan Sub bagian keuangan;
- c. Melaksanakan pengkajian anggaran belanja dan pengendalian administrasi anggaran belanja;
- d. Melaksanakan Verifikasi keuangan;
- e. Melaksanakan penyusunan bahan dan penyiapan anggaran dinas;
- f. Melaksanakan pengadministrasi dan pembukuan keuangan dinas;
- g. Melaksanakan penyusunan daftar gaji dan tunjangan;
- h. Melaksanakan pembinaan pembendaharaan keuangan;
- i. Melaksanakan penyiapan bahan dan pembinaan pengelolaan teknis administrasi keuangan;
- j. Melaksanakan pembayaran gaji pegawai dan penghasilan tambahan lainnya;
- k. Melaksanakan penatausahaan belanja langsung dan belanja tidak langsung dinas dan unit pelaksana teknis dinas;
- l. Melaksanakan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) dan penyiapan bahan pertanggungjawaban keuangan;
- m. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyajian dan evaluasi data tindak lanjut atas temuan aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat;
- n. Melaksanakan pengintergrasian sistem teknologi informasi keuangan dan pengelolaan aset dalam penanganan urusan sub bagiannya;
- o. Melaksanakan koordinasi penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan administrasi keuangan;
- p. Melaksanakan pengendalian administrasi perjalanan dinas pegawai;
- q. Melaksanakan penyiapan bahan atas pengawasan keuangan;
- r. Melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan kebijakan;
- s. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- t. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Sekretaris sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
- u. Melaksanakan pemberian saran dan masukan yang perlu kepada sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- v. Melaksanakan pelaporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas kepada sekretaris sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.

### **Kepala Subbagian Program, Akuntabilitas Kerja dan Informasi Publik**

Mempunyai uraian tugas :

- a. Melaksanakan pembinaan, bimbingan dan arahan kepada pegawai pada lingkup Sub bagian Bagian Program;
- b. Melaksanakan pengumpulan, penghimpunan dan pengelolaan data/bahan dalam bidang urusan program, Akuntabilitas kerja dan Informasi Publik;
- c. Melaksanakan penyusunan perencanaan tahunan dan perencanaan jangka menengah, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) dan Laporan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah (LPPD) dinas;
- d. Melaksanakan penyusunan perencanaan jangka menengah dan rencana tahunan, dan koordinasi penyusunan program, anggaran, penyediaan data, informasi dan mensinkronisasikan perencanaan kabupaten/kota terhadap perencanaan tingkat provinsi dalam penanganan urusan sub bagiannya;
- e. Melaksanakan inventarisasi, pembinaan, pengendalian, pengawasan, evaluasi, koordinasi, advokasi, koordinasi, advokasi, dan penegakkan sanksi, terhadap penerapan/pelaksanaan pedoman, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis, tata laksana, standar, Standar Operasional Prosedur (SOP), kebijakan, regulasi, perda/ ranperda, norma, kriteria ataupun ketentuan lainnya dalam penanganan urusan sub bagiannya;
- f. Melaksanakan pengelolaan hubungan kemsyarakatan dan informasi publik;
- g. Melaksanakan penyusunan, penyempurnaan dan pengendalian penerapan / pelaksanaan dokumen teknis rincian tugas pokok dan fungsi staf, standar teknis tata hubungan kerja organisasi dan indikator kinerja sub bagiannya;
- h. Melaksanakan pegintegrasian sistem teknologi informasi dalam penanganan urusan sub bagiannya;
- i. Melaksanakan koordinasi penyusunan rencana kerja sekretariat, bidang-bidang dan unit pelaksanaan teknis dinas;
- j. Melaksanakan pengkajian dan koordinasi perencanaan program bidang, sekretariat dan unit pelaksana teknis dinas;

- k. Melaksanakan pengkoordinasian pelaporan, monitoring dan evaluasi kegiatan sekretariat dan bidang-bidang serta unit pelaksanaan teknis dinas;
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan sekretaris sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
- m. Melaksanakan pemberian saran dan masukkan yang perlu kepada sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- n. Melaksanakan pelaporan pertanggungjawaban atas pelaksana tugas dan fungsinya kepada sekretaris sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan;

#### **4. Bidang Industri Logam, Mesin, Elektronika dan Aneka**

Kepala Bidang Industri Logam, Mesin, Elektronika dan Aneka mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Industri Logam dasar, fero dan non fero, mesin, peralatan rekayasa, dan rancang bangun serta tekstil, elektronik dan aneka dan tugas pembantuan.

Bidang Industri Logam, Mesin, Elektronika dan Aneka, menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyelenggaraan pembinaan, bimbingan, dan arahan kepada pegawai pada lingkup Bidang Industri Logam, Mesin, Elektronika dan Aneka;
- b. Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di Bidang Industri Logam, Mesin, Elektronika dan Aneka;
- c. Penyelenggara penyusunan dan penyempurnaan standar pelaksanaan tugas-tugas dinas;
- d. Penyelenggaraan perencanaan dan program kegiatan Bidang Industri Logam, Mesin, Elektronika dan Aneka;
- e. Penyelenggaraan penyusunan dan penyempurnaan norma, standar dan kriteria pelaksanaan tugas di Bidang Industri Logam, Mesin, Elektronika dan Aneka;
- f. Penyelenggaraan pembinaan, iklim usaha dan lingkungan serta evaluasi dan pelaporan di Bidang Industri Logam, Mesin Elektronika dan Aneka, Sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar yang di tetapkan;
- g. Penyelenggaraan pemberian masukkan kepada kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya;

- h. Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan kepala dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya;
- i. Penyelenggaraan laporan dan pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugasnya kepada kepala dinas sesuai standar yang ditetapkan.

Kepala Bidang Industri Logam, Mesin, Elektronika dan Aneka, mempunyai uraian tugas :

- a. Menyelenggarakan pembinaan, bimbingan dan arahan kepada pegawai di lingkungan Bidang Industri Logam, Mesin, Elektronika dan Aneka;
- b. Menyelenggarakan pengelolaan data/bahan di Bidang Industri Logam, Mesin, Elektronika dan Aneka;
- c. Menyelenggarakan penyusunan dan penyempurnaan perencanaan dan program kegiatan di Bidang Industri Logam, Mesin, Elektronika dan Aneka, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Menyelenggarakan penyusunan dan penyempurnaan standar, norma, dan kriteria di Bidang Industri Logam, Mesin, Elektronika dan Aneka;
- e. Menyelenggarakan koordinasi pemberian Izin Usaha Industri (IUI) skala investasi diatas Rp 10 Milyar tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, Industri Logam, Mesin, Elektronika dan Aneka (ILMEA), sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan;
- f. Menyelenggarakan koordinasi penerbitan rekomendasi IUI yang diterbitkan oleh Pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. Menyelenggarakan koordinasi penerbitan izin kawasan industri yang lokasi nya lintas kabupaten/kota,sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan;
- h. Menyelenggarakan penetapan Bidang Industri Logam, Mesin, Elektronika dan Aneka prioritas provinsi;
- i. Menyelenggarakan pelaksanaan penyiapan penjaminan ketersediaan infrastruktur industri di wilayah provinsi;
- j. Menyelenggarakan fasilitasi pemberian perlindungan kepastian berusaha terhadap usaha industri Logam, Mesin, Elektronika dan Aneka (ILMEA) Lintas Kabupaten/Kota, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- k. Menyelenggarakan penyusunan rencana jangka panjang pengembangan Industri Logam, Mesin, Elektronika dan Aneka provinsi, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- l. Menyelenggarakan pelaksanaan dan promosi prodkt industri logam, mesin, elektronik dan aneka sesuai standar yang ditetapkan;
- m. Menyelenggarakan fasilitas pemanfaatan dan sosialisasi hasil penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi Industri Logam, Mesin, Elektronika dan Aneka;
- n. Menyelenggarakan fasilitasi dan pengawasan atas penerapan standar Industri Logam, Mesin, Elektronika dan Aneka (ILMEA) yang akan dikembangkan di provinsi, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- o. Menyelenggarakan hubungan antar lembaga dan kerjasama bidang standarisasi Industri Logam, Mesin, Elektronika dan Aneka (ILMEA) tingkat provinsi;
- p. Menyelenggarakan penerapan standar kompetensi SDM dan aparatur Pembina Industri Logam, Mesin, Elektronika dan Aneka (ILMEA) di provinsi;
- q. Menyelenggarakan koordinasi diklat SDM dan aparatur pembina Industri Logam, Mesin, Elektronika dan Aneka (ILMEA) lintas Kabupaten/Kota, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- r. Menyelenggarakan koordinasi dan fasilitasi kemitraan antara Industri Logam, Mesin, Elektronika dan Aneka (ILMEA) serta sektor ekonomi lainnya lintas Kabupaten/Kota, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- s. Menyelenggarakan koordinasi dan fasilitasi kerjasama pengembangan Industri Logam, Mesin, Elektronika dan Aneka (ILMEA) melalui pola kemitraan usaha Kabupaten/Kota, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- t. Menyelenggarakan asosiasi Industri Logam, Mesin, Elektronika dan Aneka (ILMEA) tingkat provinsi, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- u. Menyelenggarakan identifikasi, verifikasi, dan inventarisasi penyelenggaraan Industri Logam, Mesin, Elektronika dan Aneka;
- v. Menyelenggarakan fasilitas dan koordinasi penyelenggara rapat-rapat internal dan eksternal, di bidang Industri Logam, Mesin, Elektronika dan Aneka;

- w. Menyelenggarakan koordinasi penyusunan tata ruang provinsi industri dalam pengembangan pusat-pusat industri yang terintegrasi serta koordinasi penyediaan sarana dan prasarana untuk industri yang mengacu pada tata ruang nasional;
  - x. Menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas desentralisasi bidang Industri Logam, Mesin, Elektronika dan Aneka (ILMEA);
  - y. Menyelenggarakan penyusunan telaahan staf dibidang Industri Logam, Mesin, Elektronika dan Aneka (ILMEA) sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan;
  - z. Menyelenggarakan pemberian saran masukan kepada kepala dinas, sesuai dengan tugas dan fungsinya;
  - aa. Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan kepala dinas, sesuai dengan tugas dan fungsi;
  - bb. Menyelenggarakan penyusunan laporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya sesuai dengan standar yang ditetapkan.
- Untuk melaksanakan tugas, fungsi, dan uraian tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Industri Logam, Mesin, Elektronika dan Aneka dibantu oleh:
- a. Seksi Industri Logam Dasar Fero dan Non Fero;
  - b. Seksi Industri Mesin, Peralatan rancang Bangun dan Rekayasa dan Rancang bangun;
  - c. Seksi Industri Tekstil, Elektronika dan Aneka.

### **Kepala Seksi Industri Logam Dasar Fero dan Non Fero**

Mempunyai uraian tugas :

- a. Melaksanakan pembinaan, bimbingan dan arahan kepada pegawai pada lingkup Seksi Industri Logam Dasar Fero dan Non Fero;
- b. Melaksanakan pengumpulan dan penghimpunan data/bahan di bidang Logam Dasar Fero dan Non Fero;
- c. Melaksanakan persiapan penyusunan perencanaan dan program kegiatan di bidang Logam Dasar Fero dan Non Fero;
- d. Melaksanakan instruksi pelaksanaan tugas pada lingkup Seksi Industri Logam Dasar Fero dan Non Fero;
- e. Melaksanakan penyusunan dan penyempurnaan perumusan dan kebijakan teknis di bidang Logam Dasar Fero dan Non Fero sesuai ketentuan peraturan perundang undangan;



- f. Melaksanakan koordinasi, monitoring dan evaluasi kebijakan/kebijakan perindustrian Logam Dasar Fero dan Non Fero;
- g. Melaksanakan Fasiltasi dan pengawasan terhadap penerapan standar industri Logam Dasar Fero dan Non Fero yang akan dikembangkan di Provinsi;
- h. Melaksanakan hubungan antar lembaga dan kerjasama bidang standarisasi industri tingkat provinsi;
- i. Melaksanakan sosialisasi pengembangan Logam Dasar Fero dan Non Fero;
- j. Melaksanakan persiapan identifikasi dan verifikasi atas penyelenggaraan urusan di bidang Logam Dasar Fero dan Non Fero;
- k. Melaksanakan inventaris penyelenggaraan urusan Logam Dasar Fero dan Non Fero;
- l. Melaksanakan persiapan pelaksanaan pengendalian di bidang Logam Dasar Fero dan Non Fero;
- m. Melaksanakan komunikasi,informasi dan publikasi dalam penyelenggaraan urusan di bidang Logam Dasar Fero dan Non Fero,sesuai ketentuan peraturan perundang undangan;
- n. Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi rapat-rapat internal di bidang Logam Dasar Fero dan Non Fero;
- o. Melaksanakan pemberian saran masukkan kepada kepala Bidang sesuai bidang tugasnya;
- p. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya;
- q. Melaksanakan penyusunan pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya sesai standar yang di tetapkan;

#### **Kepala Seksi Industri Mesin Peralatan Rekayasa dan Rancang Bangun**

Mempunyai uraian tugas :

- a. Melaksanakan pembinaan, bimbingan dan arahan kepada pegawai pada lingkup Seksi Industri Mesin peralatan Rekayasa dan Rancang Bangun;
- b. Melaksanakan Penyusunan, pengumpulan dan pengumpulan dan penghimpunan data/bahan di bidang mesin peralatan Rekayasa dan Rancang Bangun;

- c. Melaksanakan instruksi pelaksanaan tugas pada lingkup seksi industri mesin peralatan Rekayasa dan Rancang Bangun;
- d. Melaksanakan penyusunan, perencanaan dan program kegiatan seksi industri mesin peralatan rekayasa dan Rancang Bangun sesuai ketentuan peraturan perundang undangan;
- e. Melaksanakan penyusunan dan penyempurnaan norma, standar dan kriteria di bidang mesin peralatan Rekayasa dan Rancang bangun;
- f. Melaksanakan koordinasi, monitoring dan evaluasi kebijakan-kebijakan perindustrian mesin peralatan Rekayasa dan Rancang Bangun;
- g. Melaksanakan persiapan koordinasi, analisis dan diseminasi data bidang perindustrian mesin peralatan Rekayasa dan Rancang Bangun;
- h. Melaksanakan koordinasi, fasilitas dan pelaporan pelaksanaan sistem informasi dan penyusunan potensi usaha di sektor perindustrian mesin peralatan Rekayasa dan Rancang Bangun skala Provinsi sesuai ketentuan peraturan perundang undangan;
- i. Melaksanakan persiapan koordinasi penetapan bidang usaha industri prioritas provinsi, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. Melaksanakan hubungan antar lembaga dan kerja sama dengan instansi terkait, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. Melaksanakan persiapan pembinaan penyelenggaraan mesin peralatan Rekayasa dan Rancang Bangun;
- l. Melaksanakan persiapan monitoring dan evaluasi di bidang penyelenggaraan urusan Mesin Peralatan Rekayasa dan Rancang Bangun;
- m. Melaksanakan persiapan penyusunan pengendalian urusan di bidang mesin peralatan rekayasa dan rancang bangun;
- n. Melaksanakan inventarisasi, identifikasi dan verifikasi atas urusan mesin peralatan Rekayasa dan Rancang Bangun;
- o. Melaksanakan persiapan sosialisasi, komunikasi dan konsultasi publik atas pengembangan urusan mesin peralatan Rekayasa dan Rancang Bangun;
- p. Melaksanakan persiapan penyusunan rapat-rapat internal di bidang mesin peralatan Rekayasa dan Rancang Bangun;
- q. Melaksanakan penyusunan dan penyempurnaan telaahan staf di bidaing mesin peralatan Rekayasa dan Rancang Bangun;

- r. Melaksanakan pemberian saran dan masukan kepada kepala bidang sesuai dengan tugasnya;
- s. Melaksanakan tugas lain yang di berikan kepala bidang,sesuai dengan tugasnya;
- t. Melaksanakan penyusunan dan penyempurnaan laporan dan pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugasnya,sesuai standar yang ditetapkan.

### **Kepala Seksi Industri Tekstil, Elektronika dan Aneka**

Mempunyai uraian tugas :

- a. Melaksanakan pembinaan,bimbingan dan arahan kepada pegawai pada lingkup seksi Industri Seksi Industri Tekstil, Elektronika dan Aneka;
- b. Melaksanakan pengumpulan, penghimpunan dan penyusunan data/bahan di bidang tekstil, Elektronika dan Aneka;
- c. Melaksanakan penyusunan perencanaan dan program kegiatan di bidang Tekstil, Elektronika dan Aneka;
- d. Melaksanakan instruksi pelaksanaan tugas pada lingkup Seksi Industri Tekstil, Elektronika dan Aneka;
- e. Melaksanakan penyusunan dan penyempurnaan standar, norma, dan kriteria di bidang Industri Tekstil, Elektronika dan Aneka;
- f. Melaksanakan persiapan penyusunan perumusan kebijakan teknis di Industri Tekstil, Elektronika dan Aneka;
- g. Melaksanakan koordinasi dan pembinaan dalam penyelenggaraan industri Tekstil, Elektronika dan Aneka sesuai standar yang di tetapkan;
- h. Melaksanakan penyusunan dan penyempurnaan kegiatan Industri Tekstil, Elektronika dan Aneka;
- i. Melaksanakan persiapan koordinasi, analisis dan diseminasi data iklim usaha dan lingkungan sesuai dengan standar yang ditetapkan;
- j. Melaksanakan persiapan koordinasi dan fasilitas teknis kepada kabupaten/kota dalam rangka pencegahan pencemaran lingkungan diakibatkan industri tekstil, Elektronika dan Aneka sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. Melaksanakan persiapan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembinaan industri bersih yang dilakukan oleh kabupaten/kota dalam

pencegahan pencemaran lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan;

- l. Melaksanakan persiapan pelaksanaan pengendalian di bidang tekstil, Elektronika dan Aneka;
- m. Melaksanakan hubungan antar lembaga dan kerjasama dibidang Tekstil, Elektronika dan Aneka;
- n. Melaksanakan inventarisasi, identifikasi dan verifikasi terhadap kegiatan di bidang tekstil, Elektronika dan Aneka;
- o. Melaksanakan komunikasi dan informasi atas pelaksanaan kegiatan industri Tekstil, Elektronika dan Aneka;
- p. Melaksanakan persiapan penyusunan rapat rapat internal di bidang Tekstil, Elektronika dan Aneka
- q. Melaksanakan penyusunan telaahan staf di bidang Tekstil, Elektronika dan Aneka sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan;
- r. Melaksanakan pemberian saran dan masukkan kepada kepala bidang sesuai bidang tugasnya;

#### **5. Bidang Industri Kecil Agro dan Hasil Hutan (IKAHH)**

Bidang Industri Kecil Agro dan Hasil Hutan (IKAHH) mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Agro dan Hasil Hutan, Kimia Hulu dan Hilir, Industri Kecil dan Menengah.

Bidang Industri Kimia Agro dan Hasil Hutan (IKAHH), menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyelenggaraan pembinaan, bimbingan dan arahan kepada pegawai pada lingkup Bidang Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan (IKAHH);
- b. Penyelenggaraan penyiapan pengaturan, pembinaan, dan pengembangan industri kimia Hulu dan Kimia Hilir, industri Agro, industri Hasil Hutan dan industri kecil dan menengah di wilayah provinsi;
- c. Penyelenggara penyiapan penyusunan perencanaan pembangunan industri Kimia Hulu dan Kimia Hilir, industri Agro, industri Hasil Hutan dan Industri Kecil dan Menengah di wilayah provinsi;

- d. Penyelenggaraan penyiapan penyebaran dan pembangunan industri kimia Hulu dan Kimia Hilir, industri Agro, industri Hutan dan Industri Kimia Hulu dan Kimia Hilir, industri Agro, industri Kimia Hutan dan Industri Kecil dan Menengah di wilayah provinsi;
- e. Penyelenggaraan penyiapan pembangunan sumber daya manusia industri Kimia Hulu dan Kimia Hilir, industri Agro, industri Hasil Hutan dan Industri Kecil dan Menengah di wilayah provinsi;
- f. Penyelenggaraan penyiapan pembangunan pusat pendidikan dan pelatihan industri Kimia Hulu dan Kimia Hilir, industri Agro, industri Hasil Hutan dan industri Kecil dan Menengah di wilayah pusat pertumbuhan industri;
- g. Penyelenggaraan penyiapan penjaminan ketersediaan dan penyaluran sumber daya alam untuk industri Kimia Hulu dan Kimia Hilir, industri Agro, industri Hasil Hutan dan industri kecil dan Menengah dalam negeri di wilayah provinsi;
- h. Penyelenggaraan penyiapan pengembangan, peningkatan penguasaan, dan pengoptimalan pemanfaatan teknologi untuk industri Kimia Hulu dan Kimia Hilir, industri Agro, industri Hasil Hutan dan industri kecil dan Menengah dalam negeri di wilayah provinsi;
- i. Penyelenggaraan dan penyiapan pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi masyarakat dalam pembangunan industri Kimia Hulu dan Kimia Hilir, industri Agro, industri Hasil Hutan dan industri kecil dan Menengah dalam negeri di wilayah provinsi;
- j. Penyelenggaraan penyiapan pengawasan standar produk industri Kimia Hulu dan Kimia Hilir, industri Agro, industri Hasil Hutan dan industri kecil dan Menengah dalam negeri di wilayah provinsi
- k. Penyelenggaraan penyiapan penjaminan ketersediaan infrastruktur industri Kimia Hulu dan Kimia Hilir, industri Agro, industri Hasil Hutan dan industri kecil dan Menengah dalam negeri di wilayah provinsi;
- l. Penyelenggaraan penyiapan pengelolaan sistem informasi industri;
- m. Penyelenggaraan pembangunan dan pemberdayaan industri kecil dan industri menengah di wilayah provinsi;
- n. Penyelenggaraan penyiapan penerbitan izin perluasan usaha industri besar;

- o. Penyelenggaraan penyiapan izin perluasan usaha industri bagi industri besar;
- p. Penyelenggaraan penyiapan penerbitan izin usaha kawasan industri Kimia Hulu dan Kimia Hilir, industri Agro dan industri Hasil Hutan yang lokasinya lintas di daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;
- q. Penyelenggaraan penyiapan pemberian fasilitas dalam rangka mempercepat pembangunan industri Kimia Hulu dan Kimia Hilir, industri Agro, industri Hasil Hutan dan industri kecil dan Menengah dalam negeri di wilayah provinsi;
- r. Penyelenggaraan penyiapan pengawasan dan pengendalian usaha industri besar dan usaha kawasan industri yang lokasinya lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;
- s. Penyelenggaraan penetapan kebijakan pembinaan industri yang berwawasan lingkungan dan pengawasan pencemaran yang diakibatkan oleh industri Kimia Hulu dan Kimia Hilir, industri Agro, industri Hasil Hutan dan Industri kecil dan Menengah;
- t. Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya;
- u. Penyelenggaraan pemberian masukan kepada kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya;
- v. Penyelenggaraan penetapan pelaporan dan pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala Dinas sesuai standar yang ditetapkan.

Kepala Bidang Industri Kimia Agro dan Hasil Hutan (IKAHH), mempunyai uraian tugas :

- a. Menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, dan pengembangan industri Kimia Hulu dan Kimia Hilir, industri Agro, industri Hasil Hutan dan Industri Kecil dan Menengah di wilayah provinsi;
- b. Menyelenggarakan penyusunan perencanaan pembangunan industri Kimia Hulu dan Kimia Hilir, industri Agro, industri Hasil Hutan dan industri Kecil dan Menengah di wilayah provinsi;
- c. Menyelenggarakan sosialisasi dan koordinasi penyebaran dan pembangunan industri Kimia Hulu dan Kimia Hilir, industri Agro, industri Hasil Hutan dan Industri kecil dan menengah di wilayah provinsi;



- d. Menyelenggarakan koordinasi pembangunan sumber daya manusia industri Kimia Hulu dan Kimia Hilir, industri Agro, industri Hasil Hutan dan Industri Hasil Kecil dan Menengah di wilayah provinsi;
- e. Menyelenggarakan koordinasi pembangunan pusat pendidikan dan pelatihan industri Kimia Hulu dan Kimia Hilir, industri Agro, industri Hasil Hutan dan Industri kecil dan Menengah di wilayah Pusat Pertumbuhan Industri;
- f. Menyelenggarakan koordinasi penjaminan ketersediaan dan penyaluran sumber daya alam untuk industri Kimia Hulu dan Kimia Hilir, industri Agro, industri Hasil Hutan dan Industri dan Menengah wilayah Provinsi;
- g. Menyelenggarakan konsultasi pengembangan, peningkatan penguasaan dan pengoptimalan pemanfaatan teknologi untuk industri Kimia Hulu dan Kimia Hilir, industri Agro, industri Hasil Hutan dan Industri Kecil dan Menengah wilayah Provinsi;
- h. Menyelenggarakan konsultasi pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi masyarakat dalam pembangunan industri kimia Hulu dan Kimia Hilir, industri Agro, industri Hasil Hutan dan industri Kecil dan Industri Menengah di Wilayah Provinsi;
- i. Menyelenggarakan pengawasan standar produk industri Kimia Hulu dan Kimia Hilir, industri Agro, industri Hasil Hutan dan Industri Kecil dan Menengah di wilayah provinsi;
- j. Menyelenggarakan koordinasi penjaminan ketersediaan infrastruktur industri Kimia Hulu dan Kimia Hilir, industri Agro, industri Hasil Hutan dan Industri Kecil dan Menengah di wilayah provinsi;
- k. Menyelenggarakan pengelolaan sistem informasi industri;
- l. Menyelenggarakan pembangunan dan pemberdayaan industri Kecil dan industri menengah di wilayah provinsi;
- m. Menyelenggarakan koordinasi penerbitan izin usaha industri besar;
- n. Menyelenggarakan koordinasi izin perluasan usaha industri besar;
- o. Menyelenggarakan koordinasi izin usaha kawasan industri Kimia Hulu dan industri Hilir, industri Agro, industri Hasil Hutan yang lokasinya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;
- p. Menyelenggarakan sosialisasi pemberian fasilitas dalam rangka mempercepat pembangunan industri Kimia Hulu dan Kimia Hilir

,industri Agro, industri Hasil Hutan dan Industri Kecil dan Menengah di wilayah provinsi;

- q. Menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian usaha industri besar dan usaha kawasan industri yang lokasinya lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;
- r. Menyelenggarakan penyusunan kebijakan pembinaan industri yang berwawasan lingkungan dan pengawasan pencemaran yang diakibatkan oleh industri Kimia Hulu dan Kimia Hilir , industri Agro, industri Hasil Hutan dan Industri Kecil dan Menengah;
- s. Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya;
- t. Menyelenggarakan pemberian masukan kepada Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan Fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas, fungsi dan uraian tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Industri Kecil Agro dan Hasil Hutan dibantu (IKAHH) dibantu oleh;

- a. Seksi Industri Agro dan Hasil Hutan;
- b. Seksi Industri Kimia Hulu dan Hilir;
- c. Seksi Industri Kecil dan Menengah.

### **Kepala Seksi Industri Agro dan Hasil Hutan**

Mempunyai uraian tugas :

- a. Melaksanakan pembinaan, bimbingan dan arahan kepada pegawai pada lingkup seksi industri Agro dan Hasil Hutan;
- b. Melaksanakan koordinasi,pembinaan dan pengembangan industri Agro dan industri Hasil Hutan;
- c. Melaksanakan penyusunan perencanaan pembangunan industri Agro dan industri Hasil Hutan;
- d. Melaksanakan sosialisasi dan koordinasi penyebaran dan pembangunan industri Agro dan industri Hasil Hutan;
- e. Melaksanakan koordinasi pembangunan industri Agro dan industri Hasil Hutan;
- f. Melaksanakan koordinasi penjamin ketersediaan dan penyaluran sumber daya alam untuk industri Agro dan industri Hasil Hutan;
- g. Melaksanakan konsultasi pengembangan,peningkatan penguasaan, dan pengoptimalam pemanfaatan teknologi untuk industri Agro dan industri Hasil Hutan ;

- h. Melaksanakan konsultasi pengembangan dan pemanfaatan kreatifitas dan inovasi masyarakat dalam pembangunan industri Agro dan industri Hasil Hutan;
- i. Melaksanakan pengawasan standar produk industri Agro dan industri Hasil Hutan;
- j. Melaksanakan koordinasi penjaminan ketersediaan infrastruktur industri Agro dan industri Hasil Hutan;
- k. Melaksanakan pengelolaan sistem informasi industri Agro dan industri Hasil Hutan;
- l. Melaksanakan koordinasi penerbitan izin usaha industri besar sektor industri Agro dan industri Hasil Hutan;
- m. Melaksanakan koordinasi izin Perluasna usaha industri bagi industri besar sektor indsutri Agro dan industri Hasil Hutan;
- n. Melaksanakan koordinasi penerbitan izin usaha kawsasan industri Agro dan industri Hasil Hutan yang lokasinya lintas daerah kabupaten/kota 1 (satu) daerah provinsi;
- o. Melaksanakan sosialisai pemberian fasilitas dalam rangka mempercepat pembangunan industri Agro dan industri Hasil Hutan;
- p. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian usaha industri besar sektor industri agro dan industri Hasil Hutan yang lokasinya lintas kabupaten/kota dalam 1(satu) daerah provinsi;
- q. Melaksanakan penyusunan kebijakan pembinaan industri yang berwawasan lingkungan dan pengawasan pencemaran yang di akibat kan oleh industri Agro dan industri Hasil Hutan;
- r. Melaksanakan pemberian saran masukkan kepada kepala bidang sesuai dengan tugasnya;
- s. Melaksanakan tugas lain yang diberikan kepada bidang sesuai bidang dan tugas dan fungsi lainnya;
- t. Melaksanakan penyusunan dan penyempurnaan pelaporan dan pertanggungjawabkan atas pelakasanaan tugasnya, sesuai denga standar yang di tetaapkan.

#### **Kepala Seksi Industri Kimia Hulu dan Hilir**

Mempunyai uraian tugas :

- a. Melaksanakan pembinaan, bimbingan dan arahan kepada pegawai pada lingkup Seksi Industri Kimia Hulu dan Hilir;

- b. Melaksanakan koordinasi, pembinaan, dan pengembangan Industri Kimia Hulu dan Industri Kimia Hilir;
- c. Melaksanakan penyusunan perencanaan pembangunan industri kimia hulu dan kimia hilir.
- d. Melaksanakan sosialisasi dan koordinasi penyebaran dan pembangunan Industri Kimia Hulu dan Industri Kimia Hilir;
- e. Melaksanakan koordinasi pembangunan sumber daya manusia Industri Kimia Hulu dan Industri Kimia Hilir;
- f. Melaksanakan koordinasi penjaminan ketersediaan dan penyaluran sumber daya alam untuk Industri Kimia Hulu dan Kimia Hilir;
- g. Melaksanakan konsultasi pengembangan, peningkatan penguasaan, dan pengoptimalan pemanfaatan teknologi untuk industri kimia hulu dan kimia hilir;
- h. Melaksanakan konsultasi pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi masyarakat dalam pembangunan industri kimia hulu dan industri kimia hilir;
- i. Melaksanakan pengawasan standar produk industri kimia hulu dan industri kimia hulu dan industri kimia hilir;
- j. Melaksanakan koordinasi penjaminan ketersediaan infrastruktur industri kimia hulu dan industri kimia hilir;
- k. Melaksanakan pengelolaan sistem informasi industri;
- l. Melaksanakan koordinasi penerbitan izin usaha industri besar sektor industri kimia hulu dan hilir;
- m. Melaksanakan koordinasi izin perluasan usaha industri bagi industri besar sektor industri kimia hulu dan hilir;
- n. Melaksanakan koordinasi penerbitan izin usaha kawasan industri kimia hulu dan kimia hilir yang lokasinya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi;
- o. Melaksanakan sosialisasi pemberian fasilitas dalam rangka mempercepat pembangunan industri kimia hulu dan industri kimia hilir;
- p. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian usaha industri besar dan usaha kawasan industri sektor industri kimia hulu dan hilir yang lokasinya lintas Kabupaten/Kota dalam 1(satu) daerah Provinsi;
- q. Melaksanakan Penyusunan kebijakan pembinaan industri yang berwawasan lingkungan dan pengawasan pencemaran yang di akibatkan oleh industri kimia hulu dan kimia hilir;

- r. Melaksanakan pemberian saran masukan kepada Kepala Bidang sesuai bidang tugas dan fungsinya;
- s. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- t. Melaksanakan penyusunan dan penyempurnaan pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya, sesuai dengan standar yang ditetapkan.

### **Kepala Seksi Industri Kecil dan Menengah**

Mempunyai uraian tugas :

- a. Melaksanakan pembinaan, bimbingan dan arahan kepada pegawai pada lingkup Seksi Industri kecil dan Menengah;
- b. Melaksanakan koordinasi, pembinaan, dan pengembangan industri kecil dan menengah;
- c. Melaksanakan penyusunan dan penyempurnaan perencanaan dan anggaran kegiatan di bidang industri kecil dan menengah;
- d. Melaksanakan persiapan penerapan standar kompetensi SDM Industri kecil dan menengah, dan aparatur pembina Industri kecil dan menengah, sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan;
- e. Melaksanakan persiapan bimbingan teknis peningkatan SDM Industri dan menengah dan aparatur pengelola industri kecil dan menengah, sesuai standar yang ditetapkan;
- f. Melaksanakan penyusunan perencanaan pembangunan industri kecil dan menengah;
- g. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi penyebaran dan pembangunan industri kecil dan menengah;
- h. Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pembangunan sumber daya manusia industri kecil dan menengah;
- i. Melaksanakan koordinasi pembangunan pusat pendidikan dan pelatihan industri kecil dan menengah di Wilayah Pusat pertumbuhan industri;
- j. Melaksanakan koordinasi penjaminan ketersediaan dan penyaluran Sumber daya alam untuk industri kecil dan menengah dalam negeri;
- k. Melaksanakan fasilitas pengembangan, peningkatan penguasaan, dan pengoptimalan pemanfaatan teknologi untuk industri kecil dan menengah;

- l. Melaksanakan konsultasi pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi masyarakat dalam pembangunan industri kecil dan menengah;
- m. Melaksanakan pengawasan standar produk industri kecil dan menengah;
- n. Melaksanakan koordinasi penjaminan ketersediaan infrastruktur industri kecil dan menengah;
- o. Melaksanakan pengelolaan sistem informasi industri kecil dan menengah;
- p. Melaksanakan sosialisasi pemberian fasilitas dalam rangka mempercepat pembangunan industri kecil dan menengah;
- q. Melaksanakan persiapan pembinaan asosiasi dan sosialisasi industri kecil dan menengah;
- r. Melaksanakan penyusunan dan penyempurnaan telaahan staf di Bidang Industri Kecil dan Menengah, sebagai bahan masukan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan;
- s. Melaksanakan penyusunan kebijakan pembinaan industri yang berwawasan lingkungan dan pengawasan pencemaran yang di akibatkan oleh industri kecil dan menengah;
- t. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya;
- u. Melaksanakan pemberian masukan kepada Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.

## **6. Bidang Perdagangan Dalam Negeri**

Bidang Perdagangan Dalam Negeri mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang Informasi, kebijakan dan pengawasan Perdagangan, Pendaftaran Perusahaan, Pembinaan Pelaku Usaha dan Wajib Daftar Perusahaan, Pengendalian Barang pokok, Barang penting, Informasi pasar dan promosi.

Bidang Perdagangan Dalam Negeri menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyelenggaraan pembinaan, bimbingan dan arahan kepada pegawai pada lingkup Bidang Perdagangan Dalam Negeri;
- b. Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di Bidang Perdagangan Dalam Negeri;



- c. Penyelenggaraan pengkoordinasian perencanaan dan program kegiatan di bidang Perdagangan Dalam Negeri;
- d. Penyelenggaraan penyusunan dan penyempurnaan norma, standar dan kriteria pelaksanaan tugas di Bidang Perdagangan Dalam Negeri;
- e. Penyelenggaraan pembinaan Perdagangan Dalam Negeri, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar yang ditetapkan;
- f. Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan kepala dinas, sesuai bidang tugas dan fungsinya;
- g. Penyelenggaraan pemberian masukan kepada kepala dinas, sesuai bidang tugas dan fungsinya;
- h. Penyelenggaraan penyusunan pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas, sesuai standar yang ditetapkan.

Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri mempunyai uraian tugas :

- a. Menyelenggarakan pembinaan, bimbingan dan arahan kepada pegawai pada lingkup Bidang Perdagangan Dalam Negeri;
- b. Menyelenggarakan pengolahan dan pengkajian data/bahan dibidang Perdagangan Dalam Negeri;
- c. Menyelenggarakan instruksi pelaksanaan tugas pada lingkup Bidang Perdagangan Dalam Negeri;
- d. Menyelenggarakan koordinasi penyusunan perencanaan dan program kegiatan dibidang Perdagangan Dalam Negeri;
- e. Menyelenggarakan penyusunan dan penyempurnaan standar, norma dan kriteria dibidang Perdagangan Dalam Negeri;
- f. Menyelenggarakan pembinaan dan koordinasi dalam pemberian izin usaha Perdagangan Dalam Negeri, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. Menyelenggarakan pembinaan dan koordinasi pengawasan barang beredar dan perlindungan konsumen jasa bisnis, jasa distribusi dan jasa lainnya di wilayah Provinsi;
- h. Menyelenggarakan fasilitasi perdagangan bisnis, jasa distribusi dan lainnya di wilayah Provinsi;
- i. Menyelenggarakan monitoring dan evaluasi serta fasilitasi pemberian izin perdagangan barang kategori dalam pengawasan skala Provinsi;

- j. Menyelenggarakan pengendalian, penyajian informasi hasil penyelenggaraan wajib daftar perusahaan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. Menyelenggarakan persiapan penetapan kebijakan dibidang Perdagangan Dalam Negeri;
- l. Menyelenggarakan koordinasi, dukungan kegiatan Perdagangan Dalam Negeri di wilayah perbatasan, pedalaman, terpencil dan pulau terluar, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m. Menyelenggarakan koordinasi, pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi sarana perdagangan dan persetujuan penyelenggaraan sarana penunjang perdagangan;
- n. Menyelenggarakan pembinaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi kegiatan kelembagaan usaha, pendaftaran perusahaan, pengadaan penyaluran, informasi pasar dan stabilisasi harga;
- o. Menyelenggarakan pembinaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi kegiatan peningkatan penggunaan produksi dalam negeri;
- p. Menyelenggarakan inventarisasi, identifikasi, verifikasi dan klarifikasi dalam penyelenggaraan Perdagangan Dalam Negeri;
- q. Menyelenggarakan sosialisasi, informasi dan publikasi penyelenggaraan Perdagangan Dalam Negeri;
- r. Menyelenggarakan fasilitasi pelayanan dan penanganan penyelesaian sengketa konsumen, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- s. Menyelenggarakan upaya pengembangan pemberdayaan motivator dan mediator perlindungan konsumen sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- t. Menyelenggarakan hubungan antar lembaga dan kerjasama dengan instansi terkait dalam penyelenggaraan Perdagangan Dalam Negeri;
- u. Menyelenggarakan pemantauan atas implementasi penyelenggaraan Perdagangan Dalam Negeri;
- v. Menyelenggarakan konsultasi dalam penyelenggaraan Perdagangan Dalam Negeri;
- w. Menyelenggarakan pembinaan dan pengendalian PPNS Wajib Daftar Perusahaan (WDP), sesuai standar yang ditetapkan;
- x. Menyelenggarakan fasilitasi rapat-rapat internal dan eksternal dalam penyelenggaraan Perdagangan Dalam Negeri;

- y. Menyelenggarakan penyusunan dan penyempurnaan telaahan staf dibidang Perdagangan Dalam Negeri sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan;
- z. Menyelenggarakan pemberian saran masukan kepada Kepala Dinas sesuai dengan tugasnya;
- aa. Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- bb. Menyelenggarakan penyempurnaan pelaporanb dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya sesuai standar yang ditetapkan.

Untuk melaksanakan tugas, fungsi, dan uraian tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri dibantu oleh :

- a. Seksi Informasi, Kebijakan dan Pengawasan Perdagangan;
- b. Seksi Pengendalian Barang Pokok, Harga dan Promosi;
- c. Seksi Kelembagaan Usaha dan Pendaftaran Perusahaan.

#### **Kepala Seksi Informasi, Kebijakan dan Pengawasan Perdagangan**

Mempunyai uraian tugas :

- a. Melaksanakan pembinaan, bimbingan dan arahan kepada pegawai dalam lingkup Seksi Informasi, Kebijakan dan pengawasan Perdagangan;
- b. Melaksanakan pengumpulan dan penghimpunan data/bahan di Bidang Pengawasan Perdagangan;
- c. Melaksanakan penyusunan dan penyempurnaan dan program kegiatan di Bidang Informasi, Kebijakan dan Pengawasan Perdagangan;
- d. Melaksanakan penyusunan dan penyempurnaan, norma, standar dan kriteria di Bidang penyelenggaraan pengawasan perdagangan;
- e. Melaksanakan pembinaan dan koordinasi dalam penyelenggaraan pengawasan di Bidang perdagangan;
- f. Melaksanakan persiapan penetapan kebijakan dalam penyelenggaraan pengawasan di Bidang Perdagangan;
- g. Melaksanakan sosialisasi yang berkaitan dengan informasi, kebijakan dan pengawasan perdagangan;
- h. Melaksanakan fasilitas pelayanan dan penanganan penyelesaian sengketa pengawasan perdagangan;

- i. Melaksanakan pembinaan dalam pemberdayaan motivator dan mediator di Bidang Pengawasan Perdagangan;
- j. Melaksanakan persiapan pengendalian penyelenggaraan pengelolaan pengawasan di Bidang Perdagangan;
- k. Melaksanakan inventaris, identifikasi, verifikasi dan klarifikasi dalam penyelenggaraan pengawasan di Bidang Perdagangan;
- l. Melaksanakan persiapan sosialisasidan publikasi atas pengembangan penyelenggaraan pengawasan di Bidang perdagangan;
- m. Melaksanakan konsultasi dan komunikasi yang berkaitan dengan informasi kebijakan dan pengawasan perdagangan;
- n. Melaksanakan persiapan pembinaan dan pemberdayaan tenaga/petugas pengawas di Bidang Perdagangan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- o. Melaksanakan persiapan pemantauan, monitoring dan evaluasi di Bidang Pengawasan Perdagangan;
- p. Melaksanakan hubungan antar lembaga dan kerjasama dengan instansi terkait skala Provinsi dalam penyelenggaraan pengawasan di Bidang Perdagangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- q. Melaksanakan persiapan penyusunan analisa dan pengkajian atas analisa dan pengkajian atas implementasi penyelenggaraan pengawasan di Bidang Perdagangan;
- r. Melaksanakan pembinaan dan pemberdayaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil terhadap pengawasan di Bidang perdagangan skala Provinsi sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan;
- s. Melaksanakan fasilitas pengawasan di bidang perdagangan serta Penegakan Hukum Skala Provinsi sesuai peraturan perundang-undangan;
- t. Melaksanakan fasilitas persiapan rapat-rapat internal di Bidang Perdagangan;
- u. Melaksanakan penyusunan dan penyempurnaan telaahan staf di Bidang Perdagangan;
- v. Melaksanakan pemberian saran masukan kepala Bidang sesuai dengan tugasnya;
- w. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya;

- x. Melaksanakan penyusunan dan penyempurnaan laporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya sesuai standar yang ditetapkan.

### **Kepala Seksi Pengendalian Barang Pokok,Harga dan Promosi**

Mempunyai uraian tugas :

- a. Melaksanakan pembinaan bimbingan dan arahan kepada pegawai pada lingkup Seksi Pengendalian Barang Pokok, Barang Penting, Harga dan Promosi;
- b. Melaksanakan pengumpulan, penghimpunan dan pengelolaan data/bahan di Bidang penyelenggaraan pengendalian barang pokok, barang penting, harga dan promosi;
- c. Melaksanakan instruksi pelaksanaan tugas di Bidang pengendalian barang pokok, barang penting, harga dan promosi;
- d. Melaksanakan penyusunan perencanaan dan program kegiatan di Bidang Pengendalian barang pokok, barang penting, harga promosi;
- e. Melaksanakan penyusunan perencanaan dan penyempurnaan norma, standar kriteria dalam penyelenggaraan pengendalian barang pokok, barang penting, harga promosi;
- f. Melaksanakan persiapan penerapan kebijakan di Bidang penyelenggaraan pengendalian barang pokok, barang penting,harga da promosi;
- g. Melaksanakan persiapan pembinaan dan koordinasi dalam penyelenggaraan urusan pengendalian barang pokok, barang penting, harga dan promosi;
- h. Melaksanakan persiapan pelaksanaan pengendalian dalam penyelenggaraan urusan pengendalian barang pokok,barang penting, harga dan promosi di bidang Perdagangan;
- i. Melaksanakan pembinaan dan pengendalian barang pokok, barang penting, harga dan promosi di Bidang Perdagangan di Wilayah Provinsi, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi,monitoring dan evaluasi di Bidang Pemberian izin Perdagangan Barang kategori dalam Pengawasan Skala Provinsi, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- k. Melaksanakan koordinasi pengendalian, penyajian informasi hasil penyelenggara WDP skala Provinsi sesuai ketentuan perundang-undangan;
- l. Melaksanakan koordinasi pembinaan, pengendalian barang pokok, barang penting, harga dan promosi di wilayah perbatasan, pedalaman, terpencil dan pulau terluar di Provinsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m. Melaksanakan penyelenggaraan, kegiatan informasi teknologi pasar dan stabilisasi harga di Provinsi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- n. Melaksanakan persiapan analisa dan pengkajian dalam penyelenggaraan pengendalian barang pokok, barang penting, harga dan promosi;
- o. Melaksanakan konsultasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan pengendalian barang pokok, barang penting, harga dan promosi;
- p. Melaksanakan inventaris, identifikasi dan klarifikasi dalam penyelenggaraan pengendalian barang pokok barang penting, dan harga promosi;
- q. Melaksanakan hubungan antar lembaga, kerjasama dan kemitraan dengan instansi terkait yang berkaitan dengan pengendalian barang pokok, barang penting, harga dan promosi;
- r. Melaksanakan sosialisasi yang berkaitan dengan pengendalian barang pokok, barang penting, harag dan promosi;
- s. Melaksanakan persiapan publikasi dan harga;
- t. Melaksanakan fasilitasi pelaksanaan rapat-rapat internal dibidang pengendalian barang pokok, barang penting, harga dan promosi;
- u. Melaksanakan bimbingan teknis lokakarya dan seminar yang berkaitan dengan pengendalian barang pokok, barang penting, harga dan promosi;
- v. Melaksanakan penyusunan dan penyempurnaan telahaan staf yang berkaitan dengan pengendalian barang pokok, barang penting, haraga dan promosi;
- w. Melaksanakan tugas lain yang di berikan Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya;
- x. Melaksanakan penyusunan dan penyempurnaan pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya, sesuai standar yanda di tetapkan.



### **Kepala Seksi Kelembagaan Usaha dan Pendaftaran Perusahaan**

Mempunyai uraian sebagai berikut :

- a. Melaksanakan pembinaan bimbingan dan arahan kepada pegawai pada lingkup Seksi Kelembagaan usaha dan pendaftaran perusahaan;
- b. Melaksanakan pengumpulan, perhimpunan dan pengolahan data/bahan di Bidang Kelembagaan Usaha,Pendaftaran Perusahaan, Pembinaan pelaku Usaha dan Wajib Daftar Perusahaan;
- c. Melaksanakan instruksi pelaksanaan tugas di Bidang Kelembagaan Usaha, Pendaftaran Perusahaan, Pembinaan Pelaku Usaha dan Wajib Daftar Perusahaan;
- d. Melaksanakan penyusunan dan penyempurnaan perencanaan dan program kegiatan dalam penyelenggaraan urusan Kelembagaan Usaha, Pendaftaran Perusahaan, Pembinaan Pelaku Usaha dan Wajib daftar Perusahaan;
- e. Melaksanakan penyusunan dan Penyempurnaannorma, standar dan kriteria di Bidang Kelembagaan Usaha, Pendaftaran Perusahaan, Pembinaan Pelaku Usaha dan Wajib Daftar Perusahaan;
- f. Melaksanakan persiapan penerapan kebijakan di Bidang Kelembagaan Usaha, Pendaftaran Perusahaan, Pembinaan Pelaku Usaha dan Wajib Daftar Perusahaan;
- g. Melaksanakan pembinaan fasilitasi dan koordinasi dalam penyelenggaraan pemberian izin Kelembagaan Usaha dan Pendaftaran Perusahaan di Bidang Perindustrian dan Perdagangan;
- h. Melaksanakan persiapan pelaksanaan dan pengendalian, pengawasan, penyelenggaraan wajib daftar perusahaan skal Provinsi, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. Melaksanakan pembinaan kepada pelaku usaha yang berkaitan dengan kebijakan di Bidang perdagangan;
- j. Melaksanakan persiapan penyajian informasi dan publikasi di Bidang penyelenggaraan urusan kelembagaan Usaha, Pendaftaran Perusahaan, Pembinaan Pelaku Usaha dan Wajib Daftar Perusahaan;
- k. Melaksanakan, monitoring, pemantauan dan evaluasi peningkatan kelembagaan usaha dan pendaftaran perusahaan skala Provinsi;

- l. Melaksanakan pembinaan dan pemberdayaan PPNS-WDP skala Provinsi;
- m. Melaksanakan persiapan hubungan antar lembaga, kerjasama dan kemitraan dengan instansi terkait dalam penyelenggaraan pembinaan pelaku usaha dan wajib daftar perusahaan;
- n. Melaksanakan inventarisasi, identifikasi dan klarifikasi dalam penyelenggaraan urusan kelembagaan usaha, pendaftaran perusahaan, pembinaan pelaku usaha dan wajib daftar perusahaan;
- o. Melaksanakan konsultasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan kelembagaan usaha, pendaftaran perusahaan, pembinaan pelaku usaha dan wajib daftar perusahaan;
- p. Melaksanakan persiapan analisis dan pengkajian kelembagaan usaha, pendaftaran perusahaan, pembinaan pelaku usaha wajib daftar perusahaan;
- q. Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi dalam pelayanan pemberian rekomendasi pendaftaran perusahaan, sesuai standar yang ditetapkan;
- r. Melaksanakan persiapan analisis dan pengkajian pengembangan kelembagaan usaha dan pendaftaran perusahaan;
- s. Melaksanakan fasilitas dan koordinasi dalam pelayanan pemberian rekomendasi pendaftaran perusahaan, sesuai standar yang ditetapkan;
- t. Melaksanakan persiapan bimbingan teknis dalam pengembangan kelembagaan usaha dan pendaftaran perusahaan, di Bidang Perindustrian dan Perdagangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- u. Melaksanakan persiapan pembinaan terhadap kelembagaan usaha dan pendaftaran usaha;
- v. Melaksanakan persiapan seminar dan lokakarya dalam pengembangan kelembagaan usaha dan pendaftaran perusahaan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- w. Melaksanakan fasilitasi persiapan rapat-rapat internal di Bidang Penyelenggaraan Kelembagaan Perusahaan dan Pendaftaran Perusahaan;
- x. Melaksanakan penyusunan dan penyempurnaan telaahan staf dibidang kelembagaan usaha dan pendaftaran perusahaan, sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan;

- y. Melaksanakan pemberian saran masukan kepada Kepala Bidang, sesuai dengan tugasnya;
- z. Melaksanakan penyusunan tugas lain yang di berikan Kepala Bidang, sesuai dengan tugasnya;
- aa. Melaksanakan penyusunan dan penyempurnaan pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya, sesuai standar yang dio tetapkan.

## **7. Bidang Perdagangan Luar Negeri**

Bidang Perdagangan Luar Negeri mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Ekspor, Impor, Pengembangan Perdagangan Internasional.

Bidang Perdagangan Luar Negeri menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyelenggaraan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, organisasi, tata laksana, tata persuratan, arsip, dokumentasi, perlengkapan, kerumahtanggaan dan barang milik Negara, Perencanaan, Program, Anggaran, Administrasi Keuangan, Pembendaharaan dan Honorer, akuntansi dan pelaporan di Bidang Perdagangan Luar Negeri;
- b. Penyelenggaraan penerbitan Rule Of Original (ROO), pengembangan dan pengawasan barang ekspor asal Indonesia, pengaturan dan pengawasan serta penerbitan angka pengenal impor, fasilitas perdagangan dan pembinaan pelaku usaha perdagangan;
- c. Penyelenggaraan pembinaan terhadap pelaku usaha perdagangan di Bidang produk bahan olah komoditi ekspor yang di kendalikan mutunya dalam rangka pengembangan ekspor untuk perluasan akses pasar produk ekspor untuk dari Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara;
- d. Penyelenggaraan pembinaan ,pendidikan dan pelatihan dibidang ekspor dan impor terhadap pelaku usaha di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara;
- e. Penyelenggaraan pembinaan kepada pelaku eksportir di Sumatera Utara melalui, promosi dagang dan misi dagang serta diversifikasi produk dan diversifikasi pasar ekspor skla Internasional, nasional dan regional/lokal;
- f. Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara;

- g. Penyelenggaraan pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas, sesuai standar yang ditetapkan.

Kepala Bidang Perdagangan Luar Negeri mempunyai uraian tugas :

- a. Menyelenggarakan pembinaan dan urusan administrasi, pengembangan, kesejahteraan, disiplin pegawai, organisasi, ketatalaksanaan Bidang Perdagangan Luar Negeri;
- b. Menyelenggarakan urusan pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian perlengkapan, tata persuratan, kearsipan, dokumentasi serta rumah tangga Bidang Perdagangan Luar Negeri;
- c. Menyelenggarakan urusan Barang Milik Negara Bidang Perdagangan Luar Negeri;
- d. Menyelenggarakan koordinasi dan penyusunan rencana dan program, serta review program perdagangan luar negeri;
- e. Menyelenggarakan koordinasi dan penyusunan, review serta revisi rencana anggaran kegiatan perdagangan luar negeri;
- f. Menyelenggarakan koordinasi dan pemantauan pelaksanaan program dan kerja sama di lingkungan perdagangan luar negeri;
- g. Menyelenggarakan urusan perbendaharaan dan pembantu bendahara, honorer, tata usaha keuangan perdagangan luar negeri;
- h. Menyelenggarakan urusan akuntansi perdagangan luar negeri;
- i. Menyelenggarakan pembinaan perdagangan luar negeri sesuai dengan ketentuan dan standar yang ditetapkan;
- j. Menyelenggarakan promosi dagang melalui pameran dagang internasional, nasional dan regional/lokal serta misi dagang bagi produk unggulan ekspor yang ada di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara;
- k. Menyelenggarakan kampanye pencitraan produk ekspor skala nasional;
- l. Menyelenggarakan layanan Penerbitan, pengaturan, Pembinaan serta Pengawasan Rule Of Original (ROO/COO/SKA) asal barang Indonesia;
- m. Menyelenggarakan penetapan pengambilan contoh, pengujian, inspeksi teknis dan sertifikasi mutu barang, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- n. Menyelenggarakan fasilitasi penyediaan penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) dan penelusuran asal barang, sesuai standar yang ditetapkan;
- o. Menyelenggarakan fasilitasi penerbitan Angka Pengenal Impor (API), di Provinsi Sumatera Utara;
- p. Menyelenggarakan layanan penerbitan, pengaturan, pembinaan serta Pengawasan surat izin usaha perdagangan minuman berakohol toko bebas bea dan rekomendasi penerbitan SIUP-MB bagi distributor;
- q. Menyelenggarakan layanan penerbitan, pengaturan, pembinaan serta pengawasan surat izin usaha perdagangan bahan berbahaya pengecer terdaftar, pemeriksaan sarana distribusi, pengemasan, pelabelan bahan berbahaya di Provinsi Sumatera Utara;
- r. Menyelenggarakan telaahan hukum dan peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan luar negeri;
- s. Menyelenggarakan pembuatan fasilitasi pelayanan publik serta layanan informasi publik tentang data dan dokumen serta produk ekspor;
- t. Menyelenggarakan penyusunan dokumen pendidikan, pelatihan dan promosi dagang internasional, nasional dan regional/lokal;
- u. Menyelenggarakan dan penyusunan kriteria Produk Unggulan dan orientasi ekspor Sumatera utara;
- v. Menyelenggarakan publikasi produk unggulan Dan orientasi ekspor melalui media online, cetak dan elektronik;
- w. Menyelenggarakan identifikasi produk unggulan ekspor dan orientasi ekspor di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara;
- x. Menyelenggarakan layanan sistem informasi penerbitan SIUP-MB, API, E-SKA, SIUP bahan berbahaya pengecer terdaftar serta sarana distribusi bahan berbahaya;
- y. Menyelenggarakan koordinasi dan pelaksanaan evaluasi, pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan informasi serta penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan perdagangan luar negeri.

Untuk melaksanakan tugas, fungsi, dan uraian tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Perdagangan Luar Negeri dibantu oleh :

- a. Seksi Ekspor;
- b. Seksi Import;
- c. Seksi Pengembangan Perdagangan Internasional.

### **Kepala Seksi Ekspor**

Mempunyai uraian tugas :

- a. Melaksanakan pembinaan, pembinaan, bimbingan dan arahan kepada pegawai pada lingkup seksi ekspor;
- b. Melaksanakan pengumpulan, penghimpunan dan pengolahan bahan/ data di Bidang Ekspor;
- c. Melaksanakan instruksi pelaksanaan tugas dalam penyelenggaraan ekspor;
- d. Melaksanakan penyusunan dan penyempurnaan perencanaan dan program kegiatan di Bidang Penyelenggara urusan ekspor;
- e. Melaksanakan penyusunan dan penyempurnaan norma, standar dan kriteria di Bidang Ekspor;
- f. Melaksanakan persiapan penetapan perumusan kebijakan bidang Ekspor;
- g. Melaksanakan koordinasi dan sosialisasi kebijakan Bidang Ekspor Hasil Pertanian, Industri dan pertambangan Skala Provinsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. Melaksanakan fasilitas monitoring dan evaluasi pelaksanaan di Bidang Ekspor;
- i. Melaksanakan pembinaan, koordinasi, fasilitasi, sosialisasi, dan monitoring evaluasi, dalam pemberdayaan dan pengendalian penerapan standar ekspor hasil pertanian, industri dan pertambangan;
- j. Melaksanakan penilaian persiapan dan pemberian sertifikasi kemantapan usaha-usaha ekspor hasil pertanian, industri dan pertambangan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. Melaksanakan fasilitas dan pemberian kebijakan penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) dan penelusuran asal barang sesuai standar yang ditetapkan;
- l. Melaksanakan pembinaan penyelenggaraan ekspor hasil pertanian, industri dan pertambangan;
- m. Melaksanakan pemeriksaan Surat Keterangan Asal (SKA), sesuai standar yang ditetapkan;
- n. Melaksanakan fasilitasi penjelasan penggunaan formulir SKA yang diterbitkan berdasarkan jenis SKA;



- o. Melaksanakan inventarisasi, identifikasi, klarifikasi penyelenggaraan ekspor hasil pertanian, industri dan pertambangan;
- p. Melaksanakan analisis dan pengkajian dalam penyelenggaraan ekspor hasil pertanian, industri dan pertambangan;
- q. Melaksanakan bimbingan teknis dalam penyelenggaraan peningkatan ekspor hasil pertanian, industri dan pertambangan;
- r. Melaksanakan komunikasi, dan publikasi dalam menyelenggarakan ekspor, hasil pertanian, industri dan pertambangan;
- s. Melaksanakan konsultasi dan koordinasi dalam penyelenggaraan pengelolaan bidang ekspor hasil pertanian, industri dan pertambangan;
- t. Melaksanakan hubungan antar lembaga, kerjasama dan kemitraan dalam pengembangan peningkatan ekspor hasil pertanian, industri dan pertambangan;
- u. Melaksanakan fasilitas penyelenggaraan lokakarya dan seminar dalam pengembangan dan peningkatan ekspor hasil pertanian, industri dan pertambangan;
- v. Melaksanakan fasilitasi penyediaan informasi potensi ekspor daerah;
- w. Melaksanakan penyediaan bahan penetapan kesepakatan dalam sidang komoditi internasional internasional sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan;
- x. Melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan atas pelaksanaan kesepakatan skala Provinsi, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- y. Melaksanakan fasilitasi verifikasi atas penyelenggaraan ekspor hasil pertanian, industri dan pertambangan;
- z. Melaksanakan persiapan pengendalian atas penyelenggaraan ekspor hasil pertanian, industri dan pertambangan;
- aa. Melaksanakan penyusunan dan penyempurnaan telaahan staf di Bidang Ekspor sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan;
- bb. Melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan rapat-rapat internal di Bidang Ekspor.

### **Kepala Seksi Import**

Mempunyai uraian tugas :

- a. Melaksanakan pembinaan, bimbingan dan arahan kepada pegawai pada lingkup seksi impor barang modal, bahan baku dan konsumsi;
- b. Melaksanakan pengumpulan, mengolah dan menyajikan bahan/data dalam penyelenggaraan impor barang modal, bahan baku dan konsumsi;
- c. Melaksanakan penyusunan dan penyempurnaan dan program kegiatan di Bidang Impor;
- d. Melaksanakan penyusunan dan penyempurnaan standar, norma dan kriteria di Bidang Impor;
- e. Melaksanakan pembinaan, koordinasi, dan fasilitasi dalam penyelenggaraan pengelolaan impor barang modal, bahan baku dan konsumsi, sesuai standar yang ditetapkan;
- f. Melaksanakan persiapan penyempurnaan dalam penetapan kebijakan di Bidang Penyelenggaraan Impor Barang Modal, Bahan Baku dan Konsumsi, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. Melaksanakan pemeriksaan berkas permohonan Angka Pengenal Impor (API) bagi perusahaan pemohon;
- h. Melaksanakan pemantauan, monitoring dan evaluasi dalam penyelenggaraan impor barang modal bahan dan konsumsi;
- i. Melaksanakan persiapan penyelenggaraan pengendalian di Bidang Impor, Barang modal bahan baku dan Konsumsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. Melaksanakan persiapan penyelenggaraan sosialisasi di Bidang impor;
- k. Melaksanakan persiapan penilaian atas penyelenggaraan impor barang modal bahan baku dan konsumsi;
- l. Melaksanakan fasilitasi pemberian sertifikasi atas pemantapan usaha-usaha impor barang modal, bahan baku dan konsumsi;
- m. Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi terhadap pengusaha dalam pelaksanaan perdagangan di bidang kemampuan di bidang Manajemen Perdagangan Luar Negeri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- n. Melaksanakan pembinaan dan koordinasi terhadap kewirausahaan dan penerapan mata dagangan impor barang modal, bahan baku dan konsumen, sesuai satandar yang di tetapkan;

- o. Melaksanakan kegiatan informasi dan publikasi atas penyelenggaraan impor barang modal, bahan baku dan konsumsi;
- p. Melaksanakan inventarisasi, identifikasi, verifikasi dan klarifikasi atas penyelenggaraan impor barang modal, bahan baku dan konsumsi;
- q. Melaksanakan konsultasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan impor barang modal, bahan baku dan konsumsi;
- r. Melaksanakan bimbingan teknis dalam upaya pengembangan penyelenggaraan impor barang modal, bahan baku dan konsumsi;
- s. Melaksanakan kegiatan lokakarya dan seminar dalam penyelenggaraan peningkatan impor barang modal, bahan baku dan konsumsi;
- t. Melaksanakan persiapan hubungan antar lembaga, kerjasama dan kemitraan dalam penyelenggaraan impor barang modal, bahan baku dan konsumsi;
- u. Melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan rapat-rapat internal di Bidang Impor Barang Modal, Bahan Baku dan Konsumsi;
- v. Melaksanakan penyusunan dan penyempurnaan telaahan staf di bidang impor barang modal, bahan baku dan konsumsi, sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan;
- w. Melaksanakan pemberian saran masukan kepada kepala bidang,sesuai dengan tugasnya;
- x. Melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala bidang sesuai bidang tugasnya;
- y. Melaksanakan penyusunan dan penyempurnaan pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya sesuai dengan standar yang ditetapkan;
- z. Melaksanakan layanan penerbitan, pengaturan,pembinaan serta pengawasan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Berakohol toko bebas bea dan rekomendasi penertiban SIUP-MB bagi distributor;
- aa.Melaksanakan layanan penerbitan, pengaturan, pembinaan serta pengawasan Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya pengecer terdaftar, pemeriksaan sarana distribusi, pengemasan,pelabelan bahan berbahaya di Provinsi Sumatera Utara.

### **Kepala Seksi Pengembangan Perdagangan Internasional**

Mempunyai uraian tugas :

- a. Melaksanakan pembinaan, bimbingan dan arahan kepada pegawai pada lingkup seksi perdagangan internasional;
- b. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan menyajikan bahan/data dalam penyelenggaraan Bidang Pengembangan Perdagangan Internasional;
- c. Melaksanakan penyusunan dan penyempurnaan dan program kegiatan di Bidang pengembangan perdagangan Internasional;
- d. Melaksanakan penyusunan dan penyempurnaan standar, norma dan kriteria dalam pelaksanaan perdagangan Internasional;
- e. Melaksanakan sosialisasi, dan pembinaan, pemberdayaan perdagangan Internasional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Melaksanakan fasilitasi, pemantauan, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan perdagangan Internasional;
- g. Melaksanakan penilaian dan sertifikasi badan usaha dalam pengembangan perdagangan internasional, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. Melaksanakan fasilitasi persiapan penerapan kebijakan di Bidang Pengembangan perdagangan internasional;
- i. Melaksanakan persiapan pelaksanaan pengendalian dalam penyelenggaraan perdagangan Internasional;
- j. Melaksanakan hubungan antar lembaga kerjasama dan kemitraan di bidang pengembangan perdagangan Internasional, sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan;
- k. Melaksanakan persiapan pengembangan dan penguatan di Bidang pengembangan perdagangan Internasional;
- l. Melaksanakan pembinaan dan koordinasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan perdagangan internasional;
- m. Melaksanakan konsultasi koordinasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan perdagangan perdagangan Internasional;
- n. Melaksanakan inventarisasi, identifikasi, verifikasi dan klarifikasi dalam penyelenggaraan perdagangan internasional;
- o. Melaksanakan persiapan penerbitan rekomendasi dalam penyelenggaraan perdagangan internasional;

- p. Melaksanakan persiapan analisis dan pengkajian dalam penyelenggaraan perdagangan internasional;
- q. Melaksanakan fasilitas penyelenggaraan perdagangan internasional dan kemitraan terhadap Kabupaten/Kota, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- r. Melaksanakan fasilitas penyelenggaraan rapat-rapat internal di Bidang pengembangan perdagangan Internasional;
- s. Melaksanakan bimbingan teknis peningkatan penyelenggaraan perdagangan internasional;
- t. Melaksanakan lokakarya dan seminar dalam pengembangan pelaksanaan perdagangan internasional;
- u. Melaksanakan penyusunan dan penyempurnaan telaahan staf di Bidang Pengembangan Perdagangan Internasional sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan;
- v. Melaksanakan pemberian masukan saran masukan kepada Kepala Bidang, sesuai tugasnya;
- w. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang, sesuai dengan tugasnya;
- x. Melaksanakan penyusunan dan penyempurnaan pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya, sesuai standar yang ditetapkan;
- y. Melaksanakan Promosi Dagang melalui pameran dagang internasional, nasional dan lokal serta misi dagang bagi produk ekspor unggulan daerah di bidang pengembangan perdagangan internasional;
- z. Melaksanakan kampanye pencitraan produk ekspor unggulan secara nasional di bidang pengembangan perdagangan Internasional;
- aa. Melaksanakan fasilitasi kerjasama pengembangan perdagangan internasional di Bidang pengembangan perdagangan ekspor;
- bb. Melaksanakan pengelolaan, pembinaan dan pengembangan perdagangan ekspor;
- cc. Melaksanakan pelatihan ekspor di Bidang pengembangan perdagangan internasional;
- dd. Melaksanakan fasilitasi informasi peluang pasar / perdagangan internasional di bidang pengembangan perdagangan internasional;

ee. Melaksanakan pengembangan sarana / prasarana dan penguatan kelembagaan pengembangan perdagangan internasional di bidang pengembangan perdagangan internasional;

## **8. Kelompok Jabatan Fungsional**

Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan dapat dibentuk Kelompok Jabatan Fungsional yang mempunyai tugas membantu dan melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas Provinsi sesuai dengan keahlian masing-masing. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja

## **9. Unit Pelayanan Teknis (UPT) Perlindungan Konsumen**

UPT Perlindungan Konsumen Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sumatera Utara terdiri dari :

### **a. UPT Perlindungan Konsumen Medan**

Wilayah kerjanya meliputi : Kota Medan, Kota Binjai, Kota Tebing Tinggi, Kabupaten Langkat, Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Serdang Bedagai dan berkedudukan di Medan.

### **b. UPT Perlindungan Konsumen P. Siantar**

Wilayah kerjanya meliputi : Pematang Siantar, Simalungun, Dairi, Karo, Pakpak Bharat, Tapanuli Utara, Toba Samosir, Humbang Hasundutan dan Samosir, dan berkedudukan di Pematang Siantar.

### **c. UPT Perlindungan Konsumen Kisaran**

Wilayah kerjanya meliputi : Kota Tanjungbalai, Kabupaten Asahan, Kabupaten Batu Bara, Kabupaten Labuhan Batu, Kabupaten Labuhan Batu Selatan dan Kabupaten Labuhan Batu Utara dan berkedudukan di Kisaran.

### **d. UPT Perlindungan Konsumen Sibolga**

Wilayah kerjanya meliputi : Kota Sibolga, Kota Gunung Sitoli, Kota Padangsidimpuan, Kabupaten Tapanuli Tengah, Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Padang Lawas, Kabupaten Padang Lawas Utara, Kabupaten Tapanuli Tengah, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Nias, Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Nias Utara, dan Kabupaten Nias Barat dan berkedudukan di Sibolga.

Tugas dan Fungsi ke empat UPT ini diuraikan sebagai berikut :

Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Konsumen mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam penyelenggaraan urusan pemerintah di Bidang Ketatausahaan Perlindungan Konsumen, Pengawasan Barang Beredar/jasa dan Pengelolaan Standar berupa kalibrasi, verifikasi, interkomparasi dan fasilitasi pengujian mutu barang.

Unit pelaksana Teknis Perlindungan Konsumen menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyelenggaraan perencanaan dan program kerja;
- b. Penyelenggaraan pengelolaan pelayanan administrasi umum baik internal maupun eksternal;
- c. Penyelenggaraan tugas ketatausahaan;
- d. Penyelenggaraan bimbingan, arahan, dan penegakan disiplin kepada pegawai Unit Pelaksana Teknis;
- e. Penyelenggaraan penyusunan konsep kegiatan perlindungan konsumen, pengawasan barang beredar dan jasa serta pemberdayaan konsumen dan pelaku usaha dalam rangka pelayanan masyarakat;
- f. Penyelenggaraan pengawasan barang beredar dan jasa dan perlindungan konsumen serta pemberdayaan konsumen serta pemberdayaan konsumen dan pelaku usaha serta pemberdayaan masyarakat;
- g. Penyelenggaraan pemberdayaan Petugas Pengawas Barang dan Jasa (PPBJ) terhadap pengawasan barang beredar dan jasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. Penyelenggaraan pemberdayaan penyidik Pegawai Negeri Sipil Perlindungan konsumen (PPNS-PK) terhadap penegakan hukum perlindungan konsumen sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. Penyelenggaraan fasilitasi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) di Kabupaten/Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. Penyelenggaraan fasilitasi pelaksanaan urusan dinas pada ruang lingkup perlindungan konsumen;
- k. Penyelenggaraan urusan dinas pada ruang lingkup pengawasan barang beredar dan jasa, perlindungan konsumen serta pemberdayaan konsumen dan pelaku usaha;



- l. Penyelenggaraan fasilitasi pelayanan dan penanganan penyelesaian sengketa konsumen, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m. Penyelenggaraan monitoring dan pelaporan program kerja;
- n. Penyelenggaraan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.  
Kepala Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Konsumen Mempunyai uraian tugas :
  - a. Menyelenggarakan pengelolaan pelayanan administrasi umum baik internal maupun eksternal;
  - b. Menyelenggarakan tugas ketatausahaan pengolahan dan penyajian data/bahan dalam perlindungan konsumen dan pengawasan barang beredar dan jasa di wilayah kerjanya;
  - c. Menyelenggarakan bimbingan, arahan, dan penegakan disiplin kepada Pegawai Unit Pelaksana Teknis;
  - d. Menyelenggarakan penyusunan konsep kegiatan perlindungan konsumen, pengawasan barang beredar dan jasa serta pemberdayaan konsumen dan pelaku usaha dalam rangka pelayanan masyarakat;
  - e. Menyelenggarakan pengawasan barang beredar dan jasa dan perlindungan konsumen serta pemberdayaan konsumen dan pelaku usaha dalam rangka pelayanan masyarakat;
  - f. Menyelenggarakan pemberdayaan Petugas Pengawas Barang dan Jasa (PPBJ) terhadap pengawasan barang beredar dan jasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - g. Menyelenggarakan pemberdayaan penyidik Pegawai Negeri Sipil Perlindungan Konsumen (PPNS-PK) terhadap penegakan hukum perlindungan konsumen sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - h. Menyelenggarakan penyelenggaraan fasilitasi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) di Kabupaten/Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - i. Menyelenggarakan fasilitasi pelaksanaan urusan dinas pada ruang lingkup perlindungan konsumen;
  - j. Menyelenggarakan urusan dinas pada ruang lingkup pengawasan barang beredar dan jasa, perlindungan konsumen serta pemberdayaan konsumen dan pelaku usaha;

- k. Menyelenggarakan fasilitasi pelayanan dan penanganan penyelesaian sengketa konsumen, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- l. Menyelenggarakan monitoring dan pelaporan program kerja;
- m. Menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Untuk melaksanakan tugas, fungsi dan uraian tugas sebagaimana dimaksud, Kepala UPT Perlindungan Konsumen dibantu oleh :

- a. Sub Bagian Tata Usaha;
- b. Seksi Pengawasan Barang Beredar dan jasa;
- c. Seksi Pemberdayaan Konsumen dan Pelaku Usaha.

### **Kepala Sub Bagian Tata Usaha**

Mempunyai uraian tugas :

- a. Melaksanakan pengelolaan pelayanan administrasi umum baik internal maupun eksternal;
- b. Melaksanakan tugas ketatausahaan pengolahan dan penyajian data/bahan dalam perlindungan konsumen dan pengawasan barang beredar dan jasa di wilayah kerja;
- c. Melaksanakan bimbingan, arahan dan penegakan disiplin kepada pegawai pada lingkup Sub Bagian Tata Usaha;
- d. Melaksanakan pengumpulan data/bahan dan referensi untuk kebutuhan pelaksanaan tugas Sub Bagian tata Usaha;
- e. Melaksanakan penyusunan standar, norma dan kriteria pelaksanaan ketatausahaan;
- f. Melaksanakan penyusunan perencanaan dan program kegiatan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. Melaksanakan administrasi/penatausahaan, penerimaan dan pendistribusian surat-surat naskah dinas;
- h. Melaksanakan pengolahan data dan informasi;
- i. Melaksanakan administrasi kepegawaian dan keuangan;
- j. Melaksanakan urusan perbendaharaan;
- k. Melaksanakan inventarisasi barang bergerak dan tidak bergerak;
- l. Melaksanakan urusan rumah tangga, kenyamanan, keamanan dan ketertiban kantor;
- m. Melaksanakan pengkoordinasian penyusunan program dan laporan;

- n. Melaksanakan pembuatan Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit (DUPAK) Fungsional;
- o. Melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan;
- p. Melaksanakan pemberian masukan kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis sesuai dengan tugas;
- q. Melaksanakan evaluasi, pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis;
- r. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis;

### **Kepala Seksi Pengawasan Barang Beredar dan Jasa**

Mempunyai uraian tugas :

- a. Melaksanakan penyusunan Program Kerja Seksi Pengawasan Barang Beredar dan Jasa;
- b. Melaksanakan bimbingan, arahan, dan penegakan disiplin kepada pegawai pada lingkup Seksi Pengawasan Barang Beredar dan Jasa;
- c. Melaksanakan pengawasan, pengamatan, pencatatan, pengumpulan bahan keterangan (wasmatcapulbaket) pada ruang lingkup Seksi Pengawasan Barang Beredar dan Jasa;
- d. Melaksanakan kegiatan pengawasan/pengendalian, monitoring, dan evaluasi aspek pengawasan/pengendalian, monitoring, dan evaluasi aspek pengawasan barang beredar dan Jasa;
- e. Melaksanakan pengawasan teknis lintas sektoral dalam rangka penyelidikan terhadap pelaku usaha dalam memproduksi, mengemas, menyimpan dan menjual secara langsung produk yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Melaksanakan penyidikan terhadap hasil penyelidikan;
- g. Melaksanakan publikasi hasil pengawasan, hasil temuan, hasil pengujian, analisis pengujian terhadap pengawasan barang beredar dan jasa;
- h. Melaksanakan pemberian masukan kepada Kepala Unit pelaksana Teknis sesuai dengan Tugas;
- i. Melaksanakan evaluasi, pelaporan dan pertanggungjawabann atas pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis;
- j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis.

### **Kepala Seksi Pemberdayaan Konsumen dan Pelaku Usaha**

Mempunyai uraian tugas :

- a. Melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Pemberdayaan Konsumen dan Pelaku Usaha;
- b. Melaksanakan bimbingan, arahan, dan penegakan disiplin kepada pegawai pada lingkup seksi Pemberdayaan Konsumen dan Pelaku Usaha;
- c. Melaksanakan pengumpulan dan penghimpunan data/bahan di Seksi Pemberdayaan Konsumen dan Pelaku Usaha;
- d. Melakukan persiapan kegiatan penyelesaian sengketa konsumen;
- e. Melaksanakan persiapan bahan-bahan keterangan/pelaporan perlindungan konsumen Kabupatrn/Kota dan instansi terkait;
- f. Melaksanakan penyampaian informasi kepada konsumen dan pelaku usaha;
- g. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan analisis data Badan Penyelesaian Sengketa (BPSK) dan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM);
- h. Melaksanakan fasilitasi terhadap Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK);
- i. Melaksanakan fasilitasi pelayanan pengaduan konsumen dan memberikan terkait Perlindungan Konsumen sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. Melaksanakan fasilitasi rapat-rapat internal di Unit pelaksana Teknis;
- k. Melaksanakan hubungan antar lembaga dan kerja sama dengan instansi lintas sektor diwilayah kerja Unit Pelaksana Teknis;
- l. Melaksanakan pemberian masukan kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis sesuai dengan Tugas;
- m. Melaksanakan evaluasi, pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksana kegiatan Kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis;
- n. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis.

### **10. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang**

UPT Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang dibidang pengujian mutu

barang yang meliputi pengambilan contoh, pengujian contoh, kalibrasi, sertifikasi, pengelolaan dan pengembangan laboratorium, pengendalian mutu barang dan penyediaan informasi di Bidang Mutu Barang. Unit Pelaksana Teknis Dinas pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Medan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyelenggaraan penyediaan pelayanan jasa teknis pengujian mutu barang kepada masyarakat dengan lingkup jasa;
- b. penyelenggaraan standar teknis pengelolaan kegiatan lembaga penilaian kesesuaian di Unit Pelaksana Teknis;
- c. Penyelenggaraan penyediaan informasi dan publikasi di Bidang Standarisasi dan Pengendalian Mutu Barang;
- d. Penyelenggaraan pemantauan, pengujian dan verifikasi mutu produk yang beredar di masyarakat;
- e. Penyelenggaraan koordinasi, kerja sama, pemasaran, pengembangan dan penerapan teknologi informasi untuk meningkatkan pelayanan di Bidang Standar dan Pengendalian Mutu Barang;
- f. Penyelenggaraan pengujian, sertifikasi dan penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) untuk komoditi tembakau;
- g. Penyelenggaraan pembinaan dan pengendalian mutu tembakau, hasil olahannya dan sarannya;
- h. Penyelenggaraan pengelolaan ketatausahaan dan rumah tangga Unit Pelaksana Teknis.

Kepala Unit Pelaksana Teknis pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang, mempunyai uraian tugas :

- a. Menyelenggarakan bimbingan, arahan, dan persiapan penegakan disiplin pada lingkup Unit Pelaksana Teknis;
- b. Menyelenggarakan perencanaan dan penyusunan program kegiatan Unit Pelaksana Teknis;
- c. Menyelenggarakan pengelolaan operasional pelayanan publik di Unit Pelaksana Teknis;
- d. Menyelenggarakan penerapan dan pengelolaan standar kompetensi laboratorium penguji dan pengelolaan standar operasional lembaga sertifikasi produk;
- e. Menyelenggarakan penerapan dan pengelolaan standar operasional lembaga sertifikasi produk;
- f. Menyelenggarakan pelaksanaan kegiatan pengambilan contoh uji;

- g. Menyelenggarakan pelaksanaan pengujian contoh uji dan menerbitkan sertifikat hasil uji;
- h. Menyelenggarakan pelaksanaan kalibrasi dan menerbitkan sertifikasi hasil kalibrasi;
- i. Menyelenggarakan kegiatan pelayanan sertifikasi produk dan penerbitan Sertifikat Produk Pengguna Tanda SNI;
- j. Menyelenggarakan pemantauan, pengujian dan verifikasi mutu komoditas unggulan daerah;
- k. Menyelenggarakan pemantauan, pengujian dan verifikasi mutu tembakau;
- l. Menyelenggarakan pemantauan, pengujian dan verifikasi mutu tembakau;
- m. Menyelenggarakan penerbitan Surat Keterangan Asal Komoditi tembakau;
- n. Menyelenggarakan penyediaan informasi publik terkait mutu komoditas unggulan daerah;
- o. Menyelenggarakan kerja sama dan koordinasi dengan instansi/lembaga/asosiasi di bidang standar dan pengendalian mutu barang;
- p. Menyelenggarakan perencanaan dan pengembangan ruang lingkup akreditasi Unit Pelaksana Teknis untuk meningkatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan dan potensi daerah;
- q. Menyelenggarakan perencanaan dan peningkatan kapasitas lembaga di Bidang Mutu
- r. Menyelenggarakan perencanaan dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia di Bidang Mutu;
- s. Menyelenggarakan audit internal dan kaji ulang manajemen lembaga penilaian kesesuaian di Unit pelaksana Teknis;
- t. Menyelenggarakan kerja sama, pemasaran dan penerapan teknologi informasi untuk meningkatkan pelayanan publik;
- u. Menyelenggarakan survey kepuasan pelanggan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik;
- v. Menyelenggarakan pembinaan ketatausahaan, administrasi keuangan dan administrasi kepegawaian, sesuai dengan ketentuan dan standar yang ditetapkan;

- w. Menyelenggarakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengujian dan sertifikasi dan mutu barang, sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;
- x. Menyelenggarakan pembinaan jabatan fungsional, sesuai standar yang ditetapkan;
- y. Menyelenggarakan pemberian masukan yang perlu kepada Kepala Dinas, Sesuai tugas dan fungsinya;

Untuk Melaksanakan tugas, fungsi dan uraian tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Unit Pelaksana Teknis Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang dibantu oleh:

- a. Sub Bagian Tata Usaha;
- b. Seksi Pengujian dan Sertifikasi;
- c. Seksi Kalibrasi dan Pengendalian Mutu.

#### **Kepala Sub Bagian Tata Usaha**

Mempunyai uraian tugas :

- a. Melaksanakan pembinaan, bimbingan dan arahan kepada pegawai pada lingkup Sub Bagian Tata Usaha;
- b. Melaksanakan pengkoordinasian, penyusunan, evaluasi dan laporan program kegiatan Unit Pelaksana Teknis;
- c. Melaksanakan pengelolaan keuangan, retribusi dan inventarisasi aset Unit Pelaksana Teknis;
- d. Melaksanakan pengelolaan rumah tangga, keamanan, perlengkapan, pemeliharaan dan perawatan gedung, peralatan kantor dan laboratorium;
- e. Melaksanakan perencanaan dan penyiapan bahan pengelolaan, pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi dan perpustakaan;
- f. Melaksanakan *alternate* penandatanganan Sertifikasi Mutu;
- g. Melaksanakan penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) komoditi tembakau;
- h. Melaksanakan *alternate* penandatanganan Surat Keterrangan Asal (SKA) tembakau;
- i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis;
- j. Melaksanakan pemberian masukan kepada Kepala Unit pelaksana Teknis sesuai bidang tugasnya;



- k. Melaksanakan evaluasi, pelaporan dan petanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis sesuai standar yang ditetapkan;

### **Kepala Seksi Pengujian dan Sertifikasi**

Mempunyai uraian tugas :

- a. Melaksanakan bimbingan dan arahan kepada pegawai pada lingkup Seksi Pengujian dan Sertifikasi;
- b. Melaksanakan peyusunan dan perencanaan program kegiatan Seksi Pengujian dan Sertifikasi;
- c. Melaksanakan penerapan dan pengelolaan standar kompetensi laboratorium penguji;
- d. Melaksanakan penerapan dan pengelolaan standar operasional lembaga sertifikasi produk;
- e. Melaksanakan kegiatan pengambilan contoh, pengujian mutu dan sertifikasi mutu;
- f. Melaksanakan kegiatan sertifikasi produk;
- g. Melaksanakan kegiatan sertifikasi produk;
- h. Melaksanakan pengembangan, pemantauan dan pengujian mutu tembakau;
- i. Melaksanakan verifikasi konsep Sertifikasi Hasil uji;
- j. Melaksanakan verifikasi kondep Sertifikat Produk penggunaan tanda SNI;
- k. Melaksanakan *alternate* penandatanganan Sertifikasi Hasil Uji;
- l. Melaksanakan *alternate* penandatanganan Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI;
- m. Melaksanakan *alternate* penandatanganan Surat Keterangan Asal (SKA) tembakau;
- n. Melaksanakan pengujian dan verifikasi mutu barang yang beredar di masyarakat;
- o. Melaksanakan penyediaan dokumen acuan standar laboratorium pengujian dan lembaga sertifikasi mutu barang;
- p. Melaksanakan perencanaan dan pengembangan kapasitas laboratorium pengujian dan lembaga sertifikasi mutu barang;
- q. Melaksanakan perencanaan dan peningkatan kompetensi SDM laboratorium pengujian dan lembaga sertifikasi Mutu Barang;

- r. Melaksanakan fasilitasi dan konsultasi teknis di Bidang teknis Laboratorium Pengujian Dan Sertifikasi Mutu Barang;
- s. Melaksanakan kegiatan uji profisiensi dan uji banding;
- t. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis sesuai tugasnya;
- u. Melaksanakan evaluasi, pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis sesuai standar yang ditetapkan;
- v. Melaksanakan pemberian masukan kepada Kepala Unit pelaksana Teknis sesuai bidang tugasnya;

### **Kepala Seksi Kalibrasi dan Pengendalian Mutu**

Mempunyai uraian tugas :

- a. Melaksanakan bimbingan dan arahan kepada pegawai pada lingkup Seksi Kalibrasi dan Pengendalian Mutu;
- b. Melaksanakan penyusunan dan perencanaan program kegiatan Seksi Kalibrasi dan Pengendalian Mutu;
- c. Melaksanakan penerapan dan pengelolaan standar kompetensi laboratorium kalibrasi;
- d. Melaksanakan kalibrasi ilmiah dan industri baik secara insitu maupun eksitu;
- e. Melaksanakan *alternate* penandatanganan Sertifikat Hasil kalibrasi;
- f. Melaksanakan verifikasi konsep Sertifikat hasil kalibrasi;
- g. Melaksanakan uji banding antar personil dan antar laboratorium kalibrasi;
- h. Melaksanakan penyediaan dokumen acuan standar pelaksanaan kalibrasi;
- i. Melaksanakan perencanaan dan pengembangan kapasitas laboratprium kalibrasi;
- j. Melaksanakan perencanaan dan peningkatan kompetensi SDM laboratorium kalibrasi;
- k. Melaksanakan uji petik dalam rangka pemantauan mutu produk yang telah diberlakukan SNI wajib;
- l. Melaksanakan uji petik dalam rangka pemantauan mutu komoditas unggulan daerah;
- m. Melaksanakan penyediaan informasi publik terkait mutu komoditas unggulan daerah;

- n. Melaksanakan pelayanan konsultasi pelanggan/masyarakat, bimbingan teknik dan pelatihan di bidang kalibrasi dan standar mutu;
- o. Melaksanakan fasilitasi dan konsultasi teknis di Bidang Teknis Laboratorium kalibrasi Dan Standar Mutu Barang;
- p. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala unit Pelaksana Teknis sesuai tugasnya;
- q. Melaksanakan pemberian masukan kepada Kepala Unit pelaksana Teknis sesuai bidang tugaasnya;
- r. Melaksanakan evaluasi, pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya Kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis sesuai standar yang ditetapkan;

2.2 SUMBER DAYA OPD

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) sebanyak 160 (Seratus Enam Puluh) orang, yaitu sebagaimana diuraikan pada Tabel 2.1 dibawah ini :

Tabel 2.1

Rekapitulasi PNS Berdasarkan Pendidikan Dan Golongan

NO.	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
1.	Jumlah Pegawai	160 Orang
2.	Kualifikasi Menurut Pendidikan	
	SD	3 Orang
	SLTP	1 Orang
	SLTA	45 Orang
	D-1	-
	D-2	-
	D-3	9 Orang
	S-1	85 Orang
	S-2	16 Orang
	S-3	1 Orang
3.	Kualifikasi Menurut Golongan	
	I	3 Orang
	II	32 Orang
	III	108 Orang
	IV	17 Orang
4.	Kualifikasi Menurut Jabatan Struktural	
	I	-
	II	1 Orang
	III	10 Orang
	IV	19 Orang
5.	Kualifikasi Menurut Jabatan	
	PENYULUH	11 Orang

	PENGUJI	15 Orang
	ARSIPARIS	1 Orang
6.	Tenaga KOntrak (Honoror)	64 Orang

Gedung yang dimiliki oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara sebagai sarana untuk melaksanakan tugas, yaitu :

1. Gedung Dinas Perindustrian dan Perdaganga Provinsi Sumatera Utara berlokasi di Jl. Putri Hijau No. 6 Medan.Pada Gedung ini ditempati oleh Kepala Dinas, Sekretaris, Bidang ILMEA, Bidang IKAHH, Bidang Perdagangan Dalam Negeri, dan Bidang Perdagangan Luar Negeri.
2. Gedung yang ditempati oleh UPT. Perlindungan Konsumen dan Pengelolaan Standar Medan, berlokasi di Jl. Persatuan No. 3 STM Kampung Baru, Medan.
3. Gedung yang ditempati oleh UPT. PSMB Medan berlokasi di Jl. STM No. 17 Kampung Baru, Medan.
4. Gedung yang ditempati oleh UPT. Perlindungan Konsumen dan Pengelolaan Standar Pematang Siantar berlokasi di Jl. Singosari No. 5 Pematang Siantar
5. Gedung yang ditempati oleh UPT. Perlindungan Konsumen dan Pengelolaan Standar Rantau Prapat berlokasi di Jl. Meranti No. 13 Mekar Baru Kisaran Rantau Prapat.
6. Gedung yang ditempati oleh UPT. Perlindungan Konsumen dan Pengelolaan Standar Sibolga berlokasi di Jl. Yos Sudarso No. 10 Sibolga.

**Tabel 2.2**  
**Data Aset Disperindag Prov Sumut**

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Jumlah	Satuan	Keterangan			
				Cukup	Kurang	Baik	Tidak Baik
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Kendaraan Roda 4	19	unit	√	–	19	-
2	Kendaraan Roda 2	24	unit	√	–	24	-
3	Komputer	3	set	√	–	3	–
4	Mini Komputer	2	unit	√	–	2	–
5	PC Unit	77	unit	√	–	70	7
6	Laptop	6	unit	√	–	6	–
7	Note book	9	unit	√	–	9	–
8	Printer	20	unit	√	–	18	2
9	Mesin Ketik	55	unit	√	–	47	8
10	Mesin Potong Rumput	4	unit	√	–	4	–
11	Mesin Penghisap debu	1	unit	√	–	1	–

12	Mesin hitung listrik	5	unit	√	-	5	-
13	Mesin hitung manual	1	unit	√	-	1	-
14	Mesin fotocopy	1	unit	√	-	1	-
15	Mesin penghitung uang	1	unit	√	-	1	-
16	Meja Tulis	135	unit	√	-	125	10
17	Meja Telepon	30	unit	√	-	28	2
18	Meja Kerja Pegawai	271	unit	√	-	257	14
19	Meja Kerja Pejabat	14	unit	√	-	14	-
20	Meja Panjang	41	unit	√	-	41	-
21	Meja kayu / Rotan	25	unit	√	-	25	-
22	Meja ½ Biro	65	unit	√	-	63	2
23	Meja Rapat	40	unit	√	-	40	-
24	Meja Komputer	37	unit	√	-	37	-
25	Meja piket	1	unit	√	-	1	-
26	Meja besi	3	unit	√	-	3	-
27	Meja Gambar	1	unit	√	-	-	1
28	Meja Televisi	1	unit	√	-	1	-
29	Meja Kursi dan Tamu	39	unit	√	-	39	-
30	Meja kursi Bundar	2	unit	√	-	2	-
31	Meja sidang tera ulang	1	unit	√	-	1	-
32	Kursi Putar Besar	122	unit	√	-	121	1
33	Kursi Putar Kecil	42	unit	√	-	42	-
34	Kursi Kayu	57	unit	√	-	54	3
35	Kursi Lipat	331	unit	√	-	327	4
36	Kursi kerja pejabat	46	unit	√	-	46	-
37	Kursi kerja pegawai	644	unit	√	-	630	14
38	Kursi rapat	148	unit	√	-	142	6
39	Kursi besi / Metal	85	unit	√	-	85	-
40	Sofa	4	unit	√	-	4	-
41	Bangku kayu	2	unit	√	-	2	-
42	Bangku Injak	26	unit	√	-	26	-
43	Lemari kayu	130	unit	√	-	115	15
44	Lemari kaca	15	unit	√	-	15	-
45	Lemari Besi	65	unit	√	-	65	-
46	Lemari Es	5	unit	√	-	5	-
47	Rak kayu	59	unit	√	-	59	-
48	Rak besi / metal	4	unit	√	-	4	-
49	Lemari Buku	16	unit	√	-	16	-
50	Lemari arsip dinding	2	unit	√	-	2	-
51	Lemari Hias / kayu	1	unit	√	-	1	-
52	overhead Projector	1	unit	√	-	1	-
53	Filling Kabinet	172	unit	√	-	165	7
54	AC	78	unit	√	-	78	-
55	Televisi	5	unit	√	-	5	-
56	Dispenser	35	unit	√	-	35	-
57	Kipas Angin	31	unit	√	-	31	-

58	Exhaust Fan	15	unit	√	-	15	-
59	Kaca Hias	4	unit	√	-	4	-
60	Papan Pengumuman	3	unit	√	-	3	-
61	Papan nama Instansi	2	unit	√	-	2	-
62	Papan data Pegawai	1	unit	√	-	1	-
63	White Board	4	unit	√	-	4	-
64	Papan Visual	8	unit	√	-	8	-
65	Peta	3	unit	√	-	3	-
66	Mimbar / Podium	3	unit	√	-	3	-
67	Alat Pemotong Kertas	1	unit	√	-	1	-
68	Alat Pemadam	5	unit	√	-	5	-
69	Faximile	14	unit	√	-	14	-
70	Infokus/Proyektor	7	unit	√	-	7	-
71	Brankas	10	unit	√	-	10	-
72	Soundsystem	5	unit	√	-	5	-
73	Amplifier	3	unit	√	-	3	-
74	Stabilisator	2	unit	√	-	2	-
75	Wireless	2	buah	√	-	2	-
76	Website	1	unit	√	-	1	-
77	Software	2	unit	√	-	2	-
78	Microfon	6	unit	√	-	6	-
79	Kamera Digital	9	unit	√	-	9	-
80	VCD	1	unit	√	-	1	-
81	UPS	1	unit	√	-	1	-
82	AC Box Standing	2	unit	√	-	2	-
83	Lambang Garuda	3	unit	√	-	3	-
84	Gambar Presiden dan wakil	4	unit	√	-	4	-
85	Jam dinding	23	unit	√	-	23	-
86	Gantungan baju	1	unit	√	-	1	-
87	Alat - alat dapur lainnya	1	unit	√	-	1	-
88	Karpet	2	unit	√	-	2	-
89	Golden Rel	2	unit	√	-	2	-
90	Lampu Taman	5	unit	√	-	5	-
91	Gorden	1	unit	√	-	1	-
92	Simpeg	1	unit	√	-	1	-
93	Billboard / Papan reklame cukai	20	unit	√	-	20	-
94	Kotak Saran	1	unit	√	-	1	-
95	Zice	1	unit	√	-	1	-
96	Unit Power Supply	2	unit	√	-	2	-
97	Box Arsip	3	unit	√	-	3	-
98	Pos Ukur ulang	1	unit	√	-	1	-
99	kotak kaca	2	unit	√	-	2	-
100	Treng air	1	unit	√	-	1	-
101	Pesawat Telepon	12	unit	√	-	12	-
102	Aip Phone	23	unit	√	-	23	-
103	Loudspeaker	10	unit	√	-	10	-
104	Tape Deck	2	unit	√	-	2	-

105	Tape Recorder	2	unit	√	-	2	-
106	Special Line Talk Banck	2	unit	√	-	2	-
107	Pemasang Vertikal Blind	1	unit	√	-	1	-
108	Dehumidifier	5	unit	√	-	5	-
109	Slide Projector	1	unit	√	-	1	-
110	Chlorine Test Kit	10	unit	√	-	10	-
111	Heating Digester	5	unit	√	-	5	-
112	Balance Gram	3	unit	√	-	3	-
113	Balance Kodek / Kilogram	2	unit	√	-	2	-
114	Oven	21	unit	√	-	21	-
115	Ultrasonic Cleaner	1	unit	√	-	1	-
116	Viscosimeter	4	unit	√	-	4	-
117	Alat Pengukur tebal	15	unit	√	-	15	-
118	Pompa Hidrolik	1	unit	√	-	1	-
119	Plastisimeter	3	unit	√	-	3	-
120	Mesin Blending	1	unit	√	-	1	-
121	Bunsen Burner & kelengkapannya	11	unit	√	-	11	-
122	Metting Point Apparatus Thermolyn	3	unit	√	-	3	-
123	Hot Plate	2	unit	√	-	2	-
124	Aqua Meter / Titrator	2	unit	√	-	2	-
125	Warm Air jet	1	unit	√	-	1	-
126	Drying rak	1	unit	√	-	1	-
127	Dryer	4	unit	√	-	4	-
128	Laboratory Wagon	3	unit	√	-	3	-
129	Peppite Dryer	3	unit	√	-	3	-
130	Automatic Timer	10	unit	√	-	10	-
131	Box Infrared	2	unit	√	-	2	-
132	Refractometer	2	unit	√	-	2	-
133	Water Bath	6	unit	√	-	6	-
134	Polarimeter	2	unit	√	-	2	-
135	Refrigerator	6	unit	√	-	6	-
136	Vacum Pump	4	unit	√	-	4	-
137	Alat pengukur kadar air	2	unit	√	-	2	-
138	Centrifuge	2	unit	√	-	2	-
139	Hating mentie	30	unit	√	-	30	-
140	Alat uji beda warna	1	unit	√	-	1	-
141	PH meter	7	unit	√	-	7	-
142	Lab Seaving machine	2	unit	√	-	2	-
143	Microscope	2	unit	√	-	2	-
144	Tiration Aparatus	1	unit	√	-	1	-
145	Flash point meter	4	unit	√	-	4	-
146	Khormatografi Gas Cair (GLS)-GC	3	unit	√	-	3	-
147	Blender	3	unit	√	-	3	-
148	Ion Meter	2	unit	√	-	2	-
149	Analitical Balance	16	unit	√	-	16	-
150	Alat Destilasi air	4	unit	√	-	4	-
151	Top Leading Balance	6	unit	√	-	6	-



152	Furnace	4	unit	√	-	4	-
153	Drilling	2	unit	√	-	2	-
154	Rheo meter	1	unit	√	-	1	-
155	Atomic Absorption Spectrophometer (AAS)	1	unit	√	-	1	-
156	Infrared Spectro foto meter	2	unit	√	-	2	-
157	Buret / Peralatan titrasi	1	unit	√	-	1	-
158	Universal Test machine	1	unit	√	-	1	-
159	Stereo microscope	1	unit	√	-	1	-
160	Meja Sortasi	1	unit	√	-	1	-
161	UV Lamp	2	unit	√	-	2	-
162	Kjeltec Auto System II	1	unit	√	-	1	-
163	incubator	2	unit	√	-	2	-
164	Binocular Microscope	4	unit	√	-	4	-
165	Colony counter	2	unit	√	-	2	-
166	Deep Freezer	1	unit	√	-	1	-
167	Autoclave	1	unit	√	-	1	-
168	Stabilizer	1	unit	√	-	1	-
169	Hygro thermograph	2	unit	√	-	2	-
170	Microtome	1	unit	√	-	1	-
171	Test Gauge	1	unit	√	-	1	-
172	Nitrogen Determination	1	unit	√	-	1	-
173	Corong pemisah	20	unit	√	-	20	-
174	Tabung reaksi	10	unit	√	-	10	-
175	Beaker Glass	183	unit	√	-	175	8
176	Botol Pencuci	30	unit	√	-	30	-
177	Reager Bush Glass	20	unit	√	-	20	-
178	Matlas Glass	58	unit	√	-	58	-
179	Crosible Cours	38	unit	√	-	38	-
180	Volumetric Flask	10	unit	√	-	10	-
181	Comparator	2	unit	√	-	2	-
182	Elemeyer Glass	195	unit	√	-	185	10
183	Gelas takar	34	unit	√	-	34	-
184	Discicator / Eksicator	1	unit	√	-	1	-
185	Auto Extration Cruet	1	unit	√	-	1	-
186	Drying oven	2	unit	√	-	2	-
187	Sirer / Pengocok	1	unit	√	-	1	-
188	Evaporator	1	unit	√	-	1	-
189	Shaker	2	unit	√	-	2	-
190	Power Supply	1	unit	√	-	1	-
191	Variable Output trans	1	unit	√	-	1	-
192	Resistance Atterator	1	unit	√	-	1	-
193	Thompson	1	unit	√	-	1	-
194	Lux meter	1	unit	√	-	1	-
195	Dialcaliper	1	unit	√	-	1	-
196	Dial dan test indikator	1	unit	√	-	1	-
197	Flax de Metia	1	unit	√	-	1	-
198	Cold Press	1	unit	√	-	1	-

199	Speciment Cutting Press	1	unit	√	-	1	-
200	Vacum Tester	2	unit	√	-	2	-
201	Soil Hardeness Tester	1	unit	√	-	1	-
202	Cutting Machines	1	unit	√	-	1	-
203	Stripping cutting Device	1	unit	√	-	1	-
204	Mega Omh meter	2	unit	√	-	2	-
205	Stomacher	1	unit	√	-	1	-
206	Cold Storage	2	unit	√	-	2	-
207	Laboratory Safety Manual	329	unit	√	-	312	17
208	Anerobic Jar	1	unit	√	-	1	-
209	Densitometer	1	unit	√	-	1	-
210	Thin Layer Chormathography	1	unit	√	-	1	-
211	Scorh Tester	1	unit	√	-	1	-
212	Thermometer	8	unit	√	-	8	-
213	Stop Watch	11	unit	√	-	11	-
214	Mofile Furnance	4	unit	√	-	4	-
215	Digital Multimeter	11	unit	√	-	11	-
216	Tensile Strength Tester	1	unit	√	-	1	-
217	Gauge Blok	2	unit	√	-	2	-
218	Thermokopel	2	unit	√	-	2	-
219	Comparator	1	unit	√	-	1	-
220	Lemari standar karet konvensional	1	unit	√	-	1	-
221	hygrometer ruang round	4	unit	√	-	4	-
222	kaca prisma	2	unit	√	-	2	-
223	Kilogram standar	1	unit	√	-	1	-
224	Dry well Calibrator	1	unit	√	-	1	-
225	Pressure Gauge Test	1	unit	√	-	1	-
226	Neraca Percisi Capacitas 50Gr	1	unit	√	-	1	-
227	Neraca Tera E	1	unit	√	-	1	-
228	Neraca Halus + neraca kapasitas 500Gr	1	unit	√	-	1	-
229	Neraca Percisi Capacitas 1Kg	1	unit	√	-	1	-
230	Neraca Torsion balance Capacitas 500Gr	1	unit	√	-	1	-
231	Neraca Percisi Electronic Capacitas 1Kg	3	unit	√	-	3	-
232	Timbangan Elektronik	5	unit	√	-	5	-
233	Desicator (size) 4	2	unit	√	-	2	-
234	Anak timbangan Standar F1	1	unit	√	-	1	-
235	Anak timbangan standar tingkat III	1	unit	√	-	1	-
236	Anak timbangan standar F2	1	unit	√	-	1	-
237	Anak timbangan standar tingkat II	1	unit	√	-	1	-
238	Anak timbangan standar E2	2	unit	√	-	2	-
239	Anak timbangan standar M3	1	unit	√	-	1	-
240	Anak timbangan standar M2	1	unit	√	-	1	-
241	Anak timbangan standar M1	2	unit	√	-	2	-
242	H-meter dari Baja Nikel	1	unit	√	-	1	-
243	Barometer Mercury	1	unit	√	-	1	-
244	Manometer untuk mesin	1	unit	√	-	1	-
245	Tesbench meter air	1	unit	√	-	1	-

246	Botol uji berbagai ukuran	5	unit	√	-	5	-
247	Micro meter	2	unit	√	-	2	-
248	Termometer standard	1	unit	√	-	1	-
249	Jangka sorong	1	unit	√	-	1	-
250	Labu takar (Volumetrik) berbagai kapasitas	11	unit	√	-	11	-
251	Meja Laboraturium tahan getar	2	unit	√	-	2	-
252	Thermohygrometer	1	unit	√	-	1	-
253	Pipet gelas	5	unit	√	-	5	-
254	Dean Stsrek	4	unit	√	-	4	-
255	Bejana Kaca	10	unit	√	-	10	-
256	Crosible Cours	10	unit	√	-	10	-
257	Sieve	2	unit	√	-	2	-

2.3 KINERJA PELAYANAN OPD

Berdasarkan Sasaran, Target Renstra sebelumnya, Pelayanan OPD Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara dapat dilihat pada Lampiran 2.1 Tabel Pencapaian Kinerja Pelayanan OPD Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara, dan Lampiran 2.2 Tabel Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan OPD Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara.

2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN

Analisis lingkungan eksternal pada dasarnya adalah identifikasi terhadap kondisi lingkungan luar organisasi yang menguraikan peluang dan tantangan yang terdiri dari lingkungan ekonomi, teknologi, social budaya, politik, ekologi dan keamanan. Identifikasi ini akan menghasilkan indikasi mengenai peluang (*opportunity*) dan tantangan (*threats*) organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1. Peluang
  - a. Potensi permintaan produk-produk hasil industri semakin meningkat sejalan dengan dinamika pertumbuhan ekonomi, sosial, budaya dan global;
  - b. Perubahan lingkungan strategik dari sisi permintaan seperti pertambahan penduduk, pertumbuhan perkotaan, pertumbuhan industri dan jasa merupakan peluang usaha untuk meningkatkan nilai tambah;

- c. Adanya peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan pada Sektor Industri dan Perdagangan;
- d. Adanya dukungan peraturan yang memadai;
- e. Adanya kesepakatan AFTA, APEC, ACFA, dan EEC, menyebabkan terbukanya pasar domestik di berbagai negara;
- f. Revolusi Industri 4.0;
- g. Tingginya dukungan politis dan komitmen pemerintah dan masyarakat dalam pengembangan usaha IKM.

## 2. Tantangan

- a. Adanya sikap proteksionisme dari berbagai negara sehingga menghambat masuknya barang tertentu ke pasar ekspor;
- b. Masih rendahnya tingkat kepercayaan konsumen terhadap kualitas dan keandalan produk yang dihasilkan dalam negeri;
- c. Adanya produk impor yang berkualitas masuk ke pasar dalam negeri;
- d. Persyaratan perbankan yang mewajibkan jaminan menyebabkan pelaku IKM sulit memperoleh pinjaman;
- e. Persaingan yang makin ketat pada era globalisasi;
- f. Persaingan Sumber Daya Manusia terampil dari luar daerah maupun luar negeri
- g. Produk Industri dan perdagangan dari luar negeri sebagai pesaing makin banyak.

### **BAB III**

## **PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI SUMATERA UTARA**

### **3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN**

#### **1. Kesekretariatan**

- a. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah belum optimal;
- b. Masih kurangnya tenaga pengelola kegiatan dan administrasi keuangan yang bersertifikat;
- c. Kapasitas pengendalian dan evaluasi terhadap hasil-hasil pelaksanaan program dan kegiatan Bidang dan UPT Dinas Perindustrian dan Perdagangan belum optimal;
- d. Belum optimalnya data dan informasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang terintegrasi sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
- e. Peran aktif Dinas Perindustrian dan Perdagangan belum optimal sebagai perpanjangan tangan gubernur selaku wakil pemerintah pusat di daerah masih perlu ditingkatkan.

#### **2. Bidang Perindustrian**

- a. Terbatasnya kemampuan inovasi dan diversifikasi produk, pengetahuan tentang manajemen usaha, pemasaran dan modal kerja, pada industri kecil dan industri kreatif;
- b. Terbatasnya penguasaan teknologi, serta penanganan dan pengetahuan bahan baku/bahan penolong;
- c. Kurangnya pemahaman manfaat dari legalitas, standardisasi dan sertifikasi produk;
- d. Terbatasnya pengembangan desain, penguasaan teknologi dan pemahaman green industri, kemasan, serta penanganan dan pengetahuan bahan baku/bahan penolong pada industri kreatif;
- e. Pendataan nilai ekonomi dan perkembangan industri kreatif di kabupaten/kota belum tersedia, sehingga belum terdapat kebijakan yang mendukung iklim usaha pertumbuhan industri kreatif;

- f. Belum optimalnya terlaksananya penetapan kawasan industri kecil menengah dan industri kreatif berbasis kerajinan, fasion, kuliner,dan teknologi.
3. Bidang Perdagangan Dalam Negeri
- a. Akses pasar dan jaringan pemasaran yang masih perlu ditingkatkan;
  - b. Infrastruktur perdagangan masih sangat perlu dukungan dari pemerintah;
  - c. Kesadaran produsen dan konsumen tentang tertib niaga dan perlindungan konsumen masih kurang;
  - d. Terbatasnya pelaku usaha UMKM yang berorientasi ekspor;
  - e. Terbatasnya informasi pasar ekspor dan pengetahuan tentang teknis ekspor;
  - f. Perlu ditingkatkan kesadaran masyarakat terhadap penggunaan produk dalam negeri;
  - g. Belum optimalnya pengamanan dan penguatan pasar domestik.
4. Bidang Perdagangan Luar Negeri
- a. Kepercayaan terhadap perdagangan luar negeri masih membutuhkan peningkatan;
  - b. Pemasaran perdagangan luar negeri membutuhkan akses yang perlu ditingkatkan;
  - c. Kemampuan pemahaman transaksi yang masih perlu dilatih;
  - d. Persiapan teknis kemampuan dasar perdagangan luar negeri masih perlu ditingkatkan;
  - e. Kualitas dan mutu barang yang belum standar international;
  - f. Pembiayaan terhadap barang orientasi ekspor cukup besar.

Secara umum, permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam pelayanan OPD beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya, antara lain :

- 1. Sarana dan Prasarana Gedung UPT masih kurang memadai;
- 2. Tugas Pengawasan belum menjangkau seluruh Kab/Kota yang ada;
- 3. Masih kurangnya sumber daya manusia yang memiliki skill dan kompetensi sesuai tugasnya, seperti Tenaga Penera, Tenaga Laboratorium dan PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil);
- 4. Belum terkelolanya sumber data dan informasi yang mendukung pembinaan dan pelayanan;
- 5. Belum kuatnya peran Industri Kecil dan Menengah (IKM) dalam pembangunan industri dan perdagangan;

6. Produksi, daya saing dan akses pasar yang dimiliki masih terbatas disebabkan kurangnya pengetahuan, penguasaan teknologi, jaringan informasi, jaringan pemasaran;
7. Koordinasi antara Dinas Perindustrian dan Perdagangan dengan pemerintah pusat dan daerah Kab/Kota belum optimal.

### 3.2 TELAAH VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

Dalam penyusunan Perubahan Renstra OPD Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara diselaraskan dengan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018-2023 yaitu Visi: ***“Sumatera Utara Yang Maju, Aman, dan Bermartabat”*** Penjelasan makna atas pernyataan Visi dimaksud adalah :

1. **Sumatera Utara**, bermakna seluruh wilayah dan komponen/lapisan masyarakat yang berdiam di Sumatera Utara, yang berasal dari berbagai ragam adat budaya, etnis, agama dan golongan yang memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dan menikmati hasil pembangunan;
2. **Maju**, bermakna wilayah Sumatera Utara yang kondusif untuk terjadinya proses nilai tambah atas potensi yang dimiliki serta penduduk dengan kualitas kesehatan dan pendidikan yang baik serta berpikiran ke depan, sehingga Sumatera Utara menjadi wilayah terdepan di Sumatera;
3. **Aman**, bermakna wilayah dan penduduk Sumatera Utara merasa bebas dari bahaya gangguan dan terlindungi dari berbagai macam marabahaya dalam melaksanakan aktivitas keseharian;
4. **Bermartabat**, bermakna wilayah dan penduduk Sumatera Utara yang agamis dan menjunjung tinggi etika dan norma dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, menjunjung tinggi adat istiadat dalam kehidupan bermasyarakat, dan menjunjung tinggi supremasi hukum dalam segala aspek.

Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan dengan memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada, tantangan ke depan, serta memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 5 (lima) misi sebagai berikut:

1. Misi Pertama :

**Mewujudkan masyarakat Sumatera Utara yang bermartabat dalam kehidupan** karena memiliki iman dan taqwa, tersedianya sandang



pangan yang cukup, rumah yang layak, pendidikan yang baik, kesehatan yang prima, mata pencaharian yang menyenangkan, serta harga-harga yang terjangkau.

2. Misi Kedua :

**Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam politik** dengan adanya pemerintahan yang bersih dan dicintai, tata kelola pemerintah yang baik, adil, terpercaya, politik yang beretika, masyarakat yang berwawasan kebangsaan, dan memiliki kohesi sosial yang kuat serta harmonis.

3. Misi Ketiga

**Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam pendidikan** karena masyarakatnya yang terpelajar, berkarakter, cerdas, kolaboratif, berdaya saing, dan mandiri.

4. Misi Keempat

**Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam pergaulan** karena terbebas dari judi, narkoba, prostitusi, dan penyeludupan, sehingga menjadi teladan di Asia Tenggara dan Dunia.

5. Misi Kelima

**Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam lingkungan** karena ekologi yang terjaga, alamnya yang bersih dan indah, penduduknya yang ramah, berbudaya, berperikemanusiaan, dan beradab.

Adapun faktor penghambat dan pendorong pelayanan OPD yang mempengaruhi visi dan misi yaitu :

1. Keterbatasan anggaran pada OPD dalam melaksanakan kegiatan seperti pengawasan.
2. Belum terdigitalisasinya pendaftaran pelayanan pada UPT PSMB Medan dan pendaftaran kasus pada UPT Perlindungan Konsumen.
3. Tersebar nya 4 UPT Perlindungan Konsumen di 4 wilayah yang dapat menjadi wadah BPSK.

### 3.3 TELAAH RENSTRA KEMENTERIAN

Pada dasarnya, penetapan Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara merupakan pengembangan dari Visi dan Misi yang telah ditetapkan. Secara substansi, materi Renstra ini memiliki keterkaitan dengan Renstra Kementerian/Lembaga maupun Renstra Kab/Kota.

Kebijakan Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan antara lain :

1. Peningkatan akses pasar ekspor dan fasilitas ekspor;
2. Peningkatan daya saing produk ekspor;
3. Peningkatan sektor perdagangan besar dan eceran;
4. Peningkatan pengawasan dan perlindungan konsumen;
5. Peningkatan kemampuan SDM di bidang Kemetrollogian;
6. Penciptaan jaringan distribusi perdagangan yang efisien;
7. Mendorong pertumbuhan Industri dalam negeri dengan gerakan "Aku Cinta Indonesia";
8. Pemberdayaan Industri Kecil Menengah;
9. Peningkatan pengolahan potensi sumber daya alam daerah menjadi produk olahan;
10. Pembinaan terhadap penumbuhan wira usaha baru sehingga mampu menciptakan lapangan kerja;
11. Peningkatan kemampuan SDM industri;
12. Penetapan Proyek Kawasan Industri Sei Mangkei (KISM) sebagai satelit program MP3EI Indonesia bagian barat Indonesia;
13. Penetapan Kawasan Industri Kuala Tanjung yang terintegrasi dengan Pelabuhan Global Hub Internasional Kuala Tanjung;
14. Pengembangan kebijakan nasional terkait implementasi Revolusi Industri 4.0.

### **3.4 TELAAH RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS**

Secara konseptual, penataan ruang wilayah bertujuan untuk mewujudkan tata ruang yang aman, nyaman, produktif, efisien, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, berbasis perdagangan, jasa dan industri kreatif yang bertaraf nasional.

Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi berfungsi sebagai :

1. Penyelarasan kebijakan penataan ruang Nasional, Provinsi dan Kab/Kota;
2. Acuan bagi Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah dan masyarakat untuk mengarahkan lokasi kegiatan dan menyusun program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang wilayah

Kedudukan RTRW yaitu sebagai pedoman bagi :

1. Penyusunan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), rencana rinci tata ruang kota, dan rencana sektoral lainnya;
2. Pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah;
3. Perwujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan antar sektor, antar daerah, dan antar pemangku kepentingan;
4. Penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi; dan
5. Penataan ruang kawasan strategis wilayah.

Telaah terhadap RTRW Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017-2037 :  
Tujuan penataan ruang wilayah provinsi adalah untuk mewujudkan wilayah yang sejahtera, merata, berdaya saing dan berwawasan lingkungan.

1. Kebijakan penataan ruang wilayah provinsi antara lain :
  - a. Mengurangi kesenjangan pengembangan wilayah timur dan barat;
  - b. Mengembangkan sektor ekonomi unggulan melalui peningkatan daya saing dan diversifikasi produk;
  - c. Mewujudkan ketahanan pangan melalui intensifikasi lahan yang ada dan ekstensifikasi kegiatan pertanian pada lahan non-produktif;
  - d. Menjaga kelestarian lingkungan dan mengembalikan keseimbangan ekosistem;
  - e. Mengoptimalkan pemanfaatan ruang budidaya sebagai antisipasi perkembangan wilayah; dan
  - f. Meningkatkan aksesibilitas dan pemerataan pelayanan sosial ekonomi ke seluruh wilayah provinsi.
2. Strategi mengurangi kesenjangan pengembangan wilayah timur dan barat antara lain :
  - a. Mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan baru di wilayah barat sesuai dengan potensi dan daya dukung; dan
  - b. Membangun dan meningkatkan aksesibilitas wilayah timur dan barat serta dataran tinggi.
3. Strategi mengembangkan sektor ekonomi unggulan melalui peningkatan daya saing dan diversifikasi produk antara lain :
  - a. Mendorong kegiatan pengolahan komoditi unggulan di pusat produksi komoditi unggulan;
  - b. Menyediakan sarana dan prasarana pendukung produksi untuk menjamin kestabilan produksi komoditi unggulan;

- c. Meningkatkan aksesibilitas transportasi, perhubungan, sumber daya air dan telekomunikasi dari pusat produksi komoditi unggulan menuju pusat pemasaran;
  - d. Mengembangkan pusat-pusat agropolitan, minapolitan serta kawasan wisata potensial untuk meningkatkan daya saing;
  - e. Meningkatkan kapasitas pembangkit listrik dengan memanfaatkan sumber energi yang tersedia dan terbarukan serta memperluas jaringan transmisi dan distribusi tenaga listrik guna mendukung produksi komoditas unggulan; dan
  - f. Mengembangkan kawasan dan produk unggulan yang berpotensi memacu pertumbuhan ekonomi kawasan dan wilayah di sekitarnya serta mendorong pemerataan perkembangan wilayah.
4. Strategi mewujudkan ketahanan pangan melalui intensifikasi kegiatan yang ada dan ekstensifikasi lahan pertanian pada lahan non-produktif antara lain :
- a. Mempertahankan luasan lahan pertanian;
  - b. Meningkatkan produktivitas pertanian;
  - c. Melindungi lahan pertanian pangan berkelanjutan; dan
  - d. Mencetak kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan baru dan penyediaan sarana prasarannya untuk memenuhi swasembada pangan.
5. Strategi menjaga kelestarian lingkungan dan mengembalikan keseimbangan ekosistem antara lain:
- a. Mempertahankan luasan kawasan lindung;
  - b. Meningkatkan kualitas kawasan lindung; dan
  - c. Mengembalikan ekosistem kawasan lindung.
6. Strategi mengoptimalkan pemanfaatan ruang budidaya sebagai antisipasi perkembangan wilayah antara lain :
- a. Mengembangkan kawasan budidaya yang berwawasan lingkungan sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan;
  - b. Mengendalikan perkembangan fisik permukiman dan peruntukan lainnya; dan
  - c. Mendorong sinergitas pemanfaatan ruang di kawasan perdesaan dan perkotaan.
7. Strategi meningkatkan aksesibilitas dan pemerataan pelayanan ekonomi sosial ke seluruh wilayah antara lain:

- a. Mengembangkan dan pemeratakan sarana dan prasarana ekonomi sosial pada seluruh bagian kawasan; dan
- b. Menyediakan dan pemeratakan fasilitas pelayanan ekonomi sosial.

Rencana Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri terdiri atas :

1. Pola ruang kawasan peruntukan industri meliputi industri mikro kecil, menengah, besar dan kawasan ekonomi khusus dalam sentra industri dan kawasan industri.
2. Pengembangan kawasan industri, yaitu:
  - a. Pengembangan kawasan industri mikro kecil :
    - 1) Kawasan Industri Tertentu Teluk Dalam Nias Selatan;
    - 2) Sentra Industri Kecil Dolok Sanggul Humbang Hasundutan;
    - 3) Lingkungan Industri Kecil, Kawasan Industri Tebing Tinggi, KI UMKM, Padang Hulu di Kota Tebing Tinggi;
    - 4) Kawasan Industri BWK I, Padangsidimpuan Utara, Kawasan Industri BWK II, Padangsidimpuan Tenggara di Kota Padangsidimpuan;
    - 5) Kawasan Industri Berbasis Agro Silalahi Sabungan Dairi;
    - 6) Kawasan Industri Berbasis Kompetensi, Inti Industri Daerah di Kota Tanjung Balai;
    - 7) Kawasan Industri Berbasis Kompetensi, Inti Industri Daerah Kota Sibolga;
    - 8) Kawasan Industri Berbasis Kompetensi, Inti Industri Daerah Porsea, Balige Kabupaten Toba Samosir;
    - 9) Kawasan Industri kecil Amplas Medan.
  - b. Kawasan industri menengah dan industri besar, yaitu :
    - 1) Kawasan Mebidangro : Kawasan Industri Lamhotma di Kota Medan, Medan Star di Kabupaten Deli Serdang); Kawasan Industri Medan di Kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang, Kawasan Industri Tanjung Morawa dan Kawasan Industri Percut Sei Tuan di Kabupaten Deli Serdang;
    - 2) Kawasan Industri Padang Hilir di Kota Tebing Tinggi;
    - 3) Kawasan Industri Panai Hulu di Kabupaten Labuhan Batu;
    - 4) Kawasan Industri Bagan Asahan di Kabupaten Asahan;
    - 5) Kawasan Industri Kuala Tanjung, Industri Smelter Baja Kuala Tanjung di Kabupaten Batu Bara;
    - 6) Kawasan Industri Pematangsiantar di Kota Pematangsiantar;

- 7) Kawasan Industri Sei Mangke (MP3EI) dan Kawasan Industri Simalungun di Kecamatan Tapan Dolok di Kabupaten Simalungun;
  - 8) Kawasan Industri Sei Bamban (MP3EI) di Kabupaten Serdang Bedagai;
  - 9) Kawasan Industri Berbasis Kompetensi, Inti Industri Daerah Sei Tualang Raso Kota Tanjung Balai;
  - 10) Kawasan Industri di Kabupaten Sidikalang, Dairi;
  - 11) Kawasan Industri Pangkalan Susu di Kabupaten Langkat;
  - 12) Kawasan Industri Labuhan Angin, di Kabupaten Tapanuli Tengah;
  - 13) Kawasan Industri Kepulauan Nias, di Kabupaten Nias
- c. Kawasan Ekonomi Khusus diarahkan di wilayah memiliki potensi dan sesuai lahan meliputi :
- 1) Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangkei;
  - 2) Kawasan Pantai Barat, kawasan Pantai Timur dan daerah yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyusunan rencana pembangunan harus disesuaikan dengan perencanaan tata ruang sebagai wadah dimana perencanaan tersebut akan diimplementasikan, sehingga lokasi dimana kegiatan akan dijalankan dapat diarahkan. Dalam kebijakan struktur ruang wilayah untuk mewujudkan pusat pelayanan daerah yang efektif dan efisien dalam menunjang perkembangan fungsi wilayah sebagai daerah perdagangan, jasa yang didukung industri yang berwawasan lingkungan menjadi perhatian penting.

### 3.5 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Isu strategis merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena atau belum dapat diselesaikan pada periode lima tahun sebelumnya dan memiliki dampak terhadap pelaksanaan Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara 2019-2023 terutama dalam keberlanjutan pelaksanaan pembangunan, sehingga perlu diatasi secara bertahap.

Berdasarkan hal yang telah dibahas sebelumnya serta masukan dari stakeholder terkait, maka dapat dirumuskan bahwa isu strategis Bidang Perindustrian dan Perdagangan adalah sebagai berikut:

1. Sarana dan prasarana dalam melaksanakan tugas-tugas masih sangat terbatas dan belum mendukung tugas-tugas sehari-hari;

2. Sumber daya manusia masih terbatas seperti akuntansi, pranata komputer, ahli manajemen, ahli teknik, ahli lingkungan, dan tenaga penera, Petugas Pengambil Contoh, dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
3. Masih kurang koordinasi baik antar OPD maupun dengan jajaran Kab/Kota dan instansi vertikal (Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan);
4. Belum kuatnya peran Industri Kecil dan Menengah dalam pembangunan industri dan perdagangan;
5. Database untuk industri dan perdagangan belum akurat dan perlu diperbaharui;
6. Beberapa komoditi masih ketergantungan dengan impor bahan baku beberapa komoditi dan beberapa negara tujuan;
7. Masih lemahnya penguasaan teknologi serta terbatasnya penguasaan pasar domestik;
8. Masih adanya eksportir yang tidak mengurus dokumen SKA;
9. Komoditi ekspor masih didominasi bahan baku dan setengah jadi;
10. Masih sulitnya regulasi perizinan dalam pengembangan investasi perdagangan dan industri;
11. Peningkatan Kawasan Industri dengan Pelayanan Terintegrasi, Kawasan Industri melalui pemanfaatan sains dan teknologi serta pengembangan inovasi;
12. Perbaikan perekonomian bidang industri dan perdagangan untuk perbaikan peningkatan daya beli;
13. Pengembangan komoditi lokal pada industri unggulan;
14. Peningkatan kualitas dan daya saing produk daerah untuk meraih proses ekspor;
15. Modernisasi teknologi industri, mendukung agribisnis;
16. Pembangunan Pusat Distribusi dan Sentra Industri Kecil Menengah.



BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH OPD

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi sebagai hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Adapun tujuan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara yaitu sebagai berikut :

1. Meningkatkan pertumbuhan sektor perindustrian;

2. Meningkatkan pertumbuhan sektor perdagangan.

Dalam mencapai tujuan tersebut, maka dirumuskan sasaran yang mendukung pencapaian tujuan jangka menengah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara yaitu sebagai berikut :

1. Dukungan manajemen kantor terpenuhi;

2. Pertumbuhan sektor perindustrian meningkat;

3. Pertumbuhan sektor perindustrian meningkat.

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target dan Realisasi				Target Capaian per Tahun		
				2019		2020				
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Meningkatkan pertumbuhan sektor perindustrian	<b>Pertumbuhan sektor perindustrian meningkat</b>	Persentase laju pertumbuhan sektor industri terhadap PDRB Angka Dalam Harga Konstan (ADHK)	3,27	1,23	3,29	-0,84	0,61	1,00	1,39
2	Meningkatkan pertumbuhan sektor perdagangan	<b>Pertumbuhan sektor perdagangan meningkat</b>	Persentase laju pertumbuhan sektor perdagangan terhadap PDRB Angka Dalam Harga Konstan (ADHK)	6,48	8,00	6,50	-1,94	2,97	3,39	3,81

4.2 PRIORITAS PEMBANGUNAN DAN KEGIATAN STRATEGIS DAERAH

Adapun prioritas pembangunan dan kegiatan strategis daerah yang didukung oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah sebagai berikut :

Tabel 4.2 Prioritas Pembangunan dan Kegiatan Strategis Daerah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara

Prioritas Provinsi	Kegiatan Strategis Daerah
1. Prioritas peningkatan dan pemenuhan akses Pendidikan yang dilaksanakan melalui 8 (delapan) kegiatan strategis daerah.	a. Kerjasama link and match sekolah menengah kejurusan (SMK) / vokasi degan dunia usaha dan dunia industri melalui : 1) Penyelarasan kurikulum vokasi / SMK dengan jumlah sebanyak 70 (tujuh puluh) kompetensi keahlian vokasi; 2) Teaching factory atau pembelajaran berbasis produk dan berbisnis dengan jumlah sebanyak 70 (tujuh puluh) kompetensi keahlian vokasi; 3) MoU dan MoA yang ditandatangani melalui Kerjasama link and match antara SMK dan dunia usaha dan dunia industri dengan jumlah sebanyak 210 (dua ratus sepuluh) MoU / MoA kerjasama.
2. Prioritas peningkatan kesempatan kerja dan berusaha melalui penyediaan lapangan pekerjaan, yang dilaksanakan melalui 4 (empat) kegiatan strategis daerah.	a. Fasilitasi kerja sama 10 (sepuluh) sector ekonomi dengan dunia usaha dan dunia industri dalam rangka peningkatan kompetensi dan kesempatan kerja. b. Fasilitasi standarisasi 1000 (seribu) umkm dan ikm menuju digitalisasi pemasaran.

## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

#### **5.1 Strategi dan Arah Kebijakan OPD**

Strategi adalah langkah-langkah berisikan program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Untuk mencapai Visi dan Misi tersebut, maka kiranya perlu disusun strategi yang didalamnya memuat upaya untuk mencapai tujuan dan sasaran yang selanjutnya akan dijabarkan kedalam kebijakan-kebijakan dan program-program pembangunan daerah,

Strategi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 dalam mendukung pencapaian visi dan misi Gubernur Sumatera Utara adalah sebagai berikut :

1. Perencanaan dan pembangunan industri;
2. Pengendalian izin usaha industri;
3. Pengelolaan Sisten Informasi Industri Nasional;
4. Perizinan dan pendaftaran perusahaan
5. Peningkatan sarana distribusi perdagangan
6. Stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting
7. Pengembangan ekspor
8. Standarisasi dan perlindungan konsumen
9. Penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri

Selanjutnya, beberapa strategi tersebut diatas, dilaksanakan melalui arah kebijakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara. Keterkaitan antara tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan dalam mendukung perwujudan visi dan misi Gubernur Sumatera Utara, diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

VISI	SUMATERA UTARA YANG MAJU, AMAN, DAN BERMARTABAT						
MISI	Mewujudkan masyarakat Sumatera Utara yang bermartabat dalam kehidupan karena memiliki iman dan taqwa, tersedianya sandang pangan yang cukup, rumah yang layak, Pendidikan yang baik, Kesehatan yang prima, mata pencarian yang menyenangkan, serta harga-harga yang terjangkau						
TUJUAN		SASARAN		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN	
1	Meningkatkan pertumbuhan sektor perindustrian	1	Pertumbuhan sektor industri meningkat	1	Perencanaan dan pembangunan industri	1	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi
				2	Perencanaan dan pembangunan industri Pengendalian izin usaha industri	2	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPIU), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi
				3	Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	3	Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPIU, IUKI dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)
2	Meningkatkan pertumbuhan sektor perdagangan	1	Pertumbuhan sektor perdagangan meningkat	1	Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	1	Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Toko Bebas Bea dan Rekomendasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) bagi Distributor
						2	Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar, Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya, dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Provinsi
						3	Pengendalian Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar
						4	Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)
				2	Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	1	Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas

				3	Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	1	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi
						2	Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan
						3	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya
				4	Pengembangan Ekspor	1	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi
				5	Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	1	Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota
						2	Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota
						3	Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota
				6	Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	1	Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri
						2	Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri
						3	Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri

5.2 Strategi dan Arah Kebijakan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan dan Kegiatan Strategis Daerah

Adapun strategi dan arah kebijakan pelaksanaan prioritas pembangunan dan kegiatan strategis daerah oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara yaitu :

Tabel 5.2 Strategi dan Arah Kebijakan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan dan Kegiatan Strategis Daerah

No.	Kegiatan Strategis Daerah	Indikator	Strategi
1.	Kerjasama link and match sekolah menengah kejurusan (SMK) / vokasi degan dunia usaha dan dunia industri melalui : 1) Penyelarasan kurikulum vokasi / SMK dengan jumlah sebanyak 70 (tujuh puluh) kompetensi keahlian vokasi; 2) Teaching factory atau pembelajaran berbasis produk dan berbisnis dengan jumlah sebanyak 70 (tujuh puluh) kompetensi keahlian vokasi; 3) MoU dan MoA yang ditandatangani melalui Kerjasama link and match antara SMK dan dunia usaha dan dunia industri dengan jumlah sebanyak 210 (dua ratus sepuluh) MoU / MoA kerjasama.	a. 210 Nota Kesepahaman / Perjanjian Kerjasama ditandatangani. b. Siswa SMK diterima untuk magang dan / atau bekerja di perusahaan-perusahaan industri.	Berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan, Kadin, Asosiasi dan Kabupaten/Kota
2.	Fasilitasi kerja sama 10 (sepuluh) sector ekonomi dengan dunia usaha dan dunia industri dalam rangka peningkatan kompetensi dan kesempatan kerja.	a. Tenaga kerja diterima magang di perusahaan-perusahaan industri besar Sumatera Utara sehingga kesempatan untuk bekerja di perusahaan indsutri Sumatera Utara meningkat. b. IKM mendapatkan binaan dari perusahaan-perusahaan industri agar produk IKM dapat terserap. c. Fasilitasi IKM agar bisa melakukan ekspor produk.	Berkoordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja, Dinas Koperasi dan UMKM, Kadin, Asosiasi, dan Kabupaten/Kota
3.	Fasilitasi standarisasi 1000 (seribu) umkm dan ikm menuju digitalisasi pemasaran.	Penjualan produk-produk IKM secara online meningkat, baik volume ataupun nilai.	Berkoordinasi dengan Dinas Koperasi dan UMKM, Marketplace dan Kabupaten/Kota

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Dalam upaya perwujudan visi dan misi Gubernur, serta kinerja perangkat daerah yang berkualitas, maka didalam Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara ditetapkan 10 (sepuluh) Program, yang terdiri dari 1 (satu) program rutin serta 9 (sembilan) program prioritas pembangunan daerah, sebagaimana yang telah ditetapkan didalam Perubahan RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023. Adapun 10 program tersebut terdiri dari:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi;
2. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri;
3. Program Pengendalian izin Usaha Industri;
4. Program Pengelolaan Sisten Informasi Industri Nasional;
5. Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan;
6. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan;
7. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting;
8. Program Pengembangan Ekspor;
9. Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen;
10. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri.

Adapun Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran beserta kebutuhan pendanaan indikatif setiap tahun dalam periode Tahun 2019-2023, diuraikan pada tabel berikut.



Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator, Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Meningkatkan pertumbuhan sektor perdagangan	Pertumbuhan sektor perdagangan meningkat	3.30.02	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Jumlah dokumen perizinan yang difasilitasi	54.901 Dokumen	54.632 Dokumen	1.724.000.000	55.178 Dokumen	1.982.600.000	55.730 Dokumen	2.279.990.000	55.730 Dokumen	2.279.990.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
		3.30.02.1.01	Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Toko Bebas Bea dan Rekomendasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) bagi Distributor	Pemberian rekomendasi dan pemantauan SIUP bagi distributor	1%	1%	1.035.250.000	1%	1.113.037.500	1%	1.217.493.125	1%	1.217.493.125	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
		3.30.02.1.02	Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar, Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya, dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Provinsi	Pemberian rekomendasi dan pemantauan SIUP bagi distributor	0	0	100.000.000	0	150.000.000	0	200.000.000	0	200.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
		3.30.02.1.03	Pengendalian Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar	Jumlah sarana distribusi yang diawasi	5 Kab/Kota	5 Kab/Kota	538.750.000	5 Kab/Kota	619.562.500	5 Kab/Kota	712.496.875	5 Kab/Kota	712.496.875	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
		3.30.02.1.04	Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka	Jumlah dokumen yang difasilitasi	0	0	50.000.000	0	100.000.000	0	150.000.000	0	150.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	

			Pengenal Importir (API)											
		3.30.03	<b>Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan</b>	Jumlah pusat distribusi regional/provinsi yang difasilitasi	0 Unit	1 Unit	859.625.000	1 Unit	988.568.750	1 Unit	1.136.854.063	1 Unit	1.136.854.063	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		3.30.03.1.01	Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas	Jumlah pusat distribusi regional/provinsi yang dibangun	0 Unit	1 Unit	859.625.000	1 Unit	988.568.750	1 Unit	1.136.854.063	1 Unit	1.136.854.063	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		3.30.04	<b>Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting</b>	<b>Persentase stabilitas harga bapakting</b>	12.65%	13.28%	1.817.115.000	13.95%	2.089.682.250	14.64%	2.403.134.588	14.64%	2.403.134.588	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		3.30.04.1.01	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi	Terlaksananya rapat koordinasi penanganan harga bahan pokok	2 Kali	2 Kali	109.026.900	2 Kali	125.380.935	2 Kali	144.188.075	2 Kali	144.188.075	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		3.30.04.1.02	Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Terjaganya stabilitas harga	6 Daerah	11 Daerah	1.635.403.500	16 Daerah	1.880.714.025	21 Daerah	2.162.821.129	21 Daerah	2.162.821.129	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		3.30.04.1.03	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya	Lancarnya distribusi pupuk bersubsidi di kab/kota sesuai dengan aturan yang berlaku	6 Daerah	6 Daerah	72.684.600	6 Daerah	83.587.290	6 Daerah	96.125.384	6 Daerah	96.125.384	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		3.30.05	<b>Program Pengembangan Ekspor</b>	<b>Persentase Pertumbuhan Nilai Ekspor Non Migas</b>	4.30%	4.52%	2.797.087.500	4.74%	3.216.650.625	4.98%	3.699.148.219	4.98%	3.699.148.219	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		3.30.05.	Penyelenggaraan Promosi	Jumlah UKM	10	10	2.797.087.500	20	3.216.650.625	30	3.699.148.219	30	3.699.148.219	Dinas

		1.01	Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	yang mendapatkan fasilitasi ekspor	Komoditi	Komoditi		Komoditi		Komoditi		Komoditi		Perindustrian dan Perdagangan	
		3.30.06	<b>Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen</b>	<b>Persentase penanganan pengaduan konsumen</b>	<b>73.63%</b>	<b>77.31%</b>	<b>4.880.025.000</b>	<b>81.18%</b>	<b>5.612.028.750</b>	<b>85.24%</b>	<b>6.453.833.063</b>	<b>85.24%</b>	<b>6.453.833.063</b>	<b>Dinas Perindustrian dan Perdagangan</b>	
		3.30.06.1.01	Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi penyelesaian sengketa konsumen	175 Kasus	180 Kasus	2.312.155.845	186 Kasus	2.658.979.221	192 Kasus	3.057.826.105	192 Kasus	3.057.826.105	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
		3.30.06.1.02	Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota Pelaksanaan	Fasilitasi pelaksanaan pengujian sertifikasi mutu produk	12 Bulan	12 Bulan	1.740.704.917	12 Bulan	2.001.810.655	12 Bulan	2.302.082.253	12 Bulan	2.302.082.253	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
		3.30.06.1.03	Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Terlindunginya Konsumen terhadap barang yang beredar pada sarana/prasarana yang telah diawasi	200 Sarana	209 Sarana	827.164.238	231 Sarana	951.238.874	250 Sarana	1.093.924.705	250 Sarana	1.093.924.705	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
		3.30.07	<b>Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri</b>	<b>Jumlah produk dalam negeri yang difasilitasi</b>	<b>10 Jenis</b>	<b>12 Jenis</b>	<b>1.038.162.500</b>	<b>14 Jenis</b>	<b>1.193.886.875</b>	<b>16 Jenis</b>	<b>1.372.969.906</b>	<b>16 Jenis</b>	<b>1.372.969.906</b>	<b>Dinas Perindustrian dan Perdagangan</b>	
		3.30.07.1.01	Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri	Meningkatnya publisitas mengenai Produk Dalam Negeri kepada masyarakat umum	5 Promosi	7 Promosi	319.546.417	7 Promosi	367.478.381	7 Promosi	422.600.138	7 Promosi	422.600.138	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
		3.30.07.1.02	Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam	Jumlah produk dalam	-	2 produk	279.473.345	4 produk	321.394.346	6 produk	369.603.498	6 produk	369.603.498	Dinas Perindustri	

			Negeri	negeri yang difasilitasi pemasarannya										an dan Perdagangan	
		3.30.07.1.03	Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Peningkatan kesadaran penggunaan produk dalam negeri	2 Kegiatan	2 Kegiatan	439.142.738	2 Kegiatan	505.014.148	2 Kegiatan	580.766.270	2 Kegiatan	580.766.270	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
Meningkatkan pertumbuhan sektor perindustrian	Pertumbuhan sektor perindustrian meningkat	3.31.02	<b>Program Perencanaan dan Pembangunan Industri</b>	<b>Jumlah Kab/Kota yang menetapkan RPIK</b>	<b>1 Kab/Kota</b>	<b>2 Kab/Kota</b>	<b>3.338.000.000</b>	<b>3 Kab/Kota</b>	<b>3.838.700.000</b>	<b>4 Kab/Kota</b>	<b>4.414.505.000</b>	<b>4 Kab/Kota</b>	<b>4.414.505.000</b>	<b>Dinas Perindustrian dan Perdagangan</b>	
		3.31.02.1.01	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan IKM dalam peningkatan kualitas dan diversifikasi produk	50 IKM	53 IKM	3.338.000.000	57 IKM	3.838.700.000	60 IKM	4.414.505.000	60 IKM	4.414.505.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
		3.31.03	<b>Program Pengendalian Izin Usaha Industri</b>	<b>Persentase izin usaha industri yang difasilitasi</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>920.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>1.058.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>1.216.700.000</b>	<b>100%</b>	<b>1.216.700.000</b>	<b>Dinas Perindustrian dan Perdagangan</b>	
		3.31.03.1.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi	Terawasinya pelaksanaan IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI	0 Dokumen	1 Dokumen	920.000.000	1 Dokumen	1.058.000.000	1 Dokumen	1.216.700.000	1 Dokumen	1.216.700.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
		3.31.04	<b>Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional</b>	<b>Persentase informasi industri yang tersedia</b>	<b>70%</b>	<b>73.50%</b>	<b>1.208.000.000</b>	<b>77.18%</b>	<b>1.389.200.000</b>	<b>81.03%</b>	<b>1.597.580.000</b>	<b>81.03%</b>	<b>1.597.580.000</b>	<b>Dinas Perindustrian dan Perdagangan</b>	
		3.31.04.1.01	Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi	Tersedianya informasi industri kewenangan	486 industri	30 industri	1.208.000.000	40 industri	1.389.200.000	50 industri	1.597.580.000	50 industri	1.597.580.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	

			Industri Nasional (SIINAS)	industri yang update										an	
--	--	--	----------------------------	-------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

7.1 INDIKATOR KINERJA OPD

Sebagai landasan pengukuran dan evaluasi kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara, telah ditetapkan indikator kinerja yang menggambarkan ukuran keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, sumber data serta gambaran tentang tingkat pertumbuhan yang dicapai selama kurun waktu tertentu.

Tabel 7.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target dan Realisasi				Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
		2018	2019		2020		2021	2022	2023	2023
			Target	Realisasi	Target	Realisasi				
1	Persentase laju pertumbuhan sektor industri terhadap PDRB Angka Dalam Harga Konstan (ADHK)	3.66	3.27	1.23	3.29	-0.84	0.61	1.00	1.39	1.39
2	Persentase laju pertumbuhan sektor perdagangan terhadap PDRB Angka Dalam Harga Konstan (ADHK)	6.11	6.48	8.00	6.50	-1.94	2.97	3.39	3.81	3.81

7.2 INDIKATOR KINERJA PRIORITAS PEMBANGUNAN DAN KEGIATAN STRATEGIS DAERAH

Adapun indikator kinerja prioritas pembangunan dan kegiatan strategis daerah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai berikut :

Tabel 7.2 Indikator Kinerja Prioritas Pembangunan dan Kegiatan Strategis Daerah

No.	Kegiatan Strategis Daerah	Indikator	Target
1.	Kerjasama link and match sekolah menengah kejurusan (SMK) / vokasi degan dunia usaha dan dunia industri melalui : 1) Penyelarasan kurikulum vokasi / SMK dengan jumlah sebanyak 70 (tujuh puluh) kompetensi keahlian vokasi; 2) Teaching factory atau pembelajaran berbasis produk dan berbisnis dengan jumlah sebanyak 70 (tujuh puluh) kompetensi keahlian vokasi; 3) MoU dan MoA yang ditandatangani melalui Kerjasama link and match antara SMK dan dunia usaha dan dunia industri dengan jumlah sebanyak 210 (dua ratus sepuluh) MoU / MoA kerjasama.	a. 210 Nota Kesepahaman / Perjanjian Kerjasama ditandatangani. b. Siswa SMK diterima untuk magang dan / atau bekerja di perusahaan-perusahaan industri.	a. 210 Perjanjian Kerjasama ditandatangani. b. 300 Siswa SMK diterima untuk magang dan/atau bekerja di perusahaan-perusahaan industri.
2.	Fasilitasi kerja sama 10 (sepuluh) sector ekonomi dengan dunia usaha dan dunia industri dalam rangka peningkatan kompetensi dan kesempatan kerja.	a. Tenaga kerja diterima magang di perusahaan-perusahaan industri besar Sumatera Utara sehingga kesempatan untuk bekerja di perusahaan indsutri Sumatera Utara meningkat. b. IKM mendapatkan binaan dari perusahaan-perusahaan industri agar produk IKM dapat terserap. c. Fasilitasi IKM agar bisa melakukan ekspor produk.	a. 10 Perjanjian Kerjasama ditandatangani. b. 100 IKM mendapatkan bantuan pembinaan dari perusahaan-perusahaan industri besar. c. 50 IKM dapat melakukan ekspor perdana.
3.	Fasilitasi standarisasi 1000 (seribu) umkm dan ikm menuju digitalisasi pemasaran.	Penjualan produk-produk IKM secara online meningkat, baik volume ataupun nilai.	500 IKM masuk ke marketplace dan melaksanakan transaksi secara rutin.



## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Perkembangan sains dan teknologi global telah mendorong semakin cepatnya perubahan dunia perindustrian dan perdagangan. Salah satu peluang dan tantangan yang mesti direspon dengan tepat adalah revolusi industri 4.0. Sebagai salah satu provinsi terbesar di Indonesia, Sumatera Utara harus memposisikan diri sebagai bagian dari pemain utama industri dan perdagangan kelas dunia. Hal ini harus didukung dengan optimalisasi pengembangan potensi komoditas unggulan daerah dan regulasi nasional maupun daerah, sehingga mampu meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat Sumatera Utara.

Peningkatan daya saing merupakan hal utama yang wajib diimplementasikan secara sistematis dan professional. Keterkaitan seluruh pemangku kepentingan baik kalangan akademisi, bisnis, komunitas dan pemerintah harus bekerja sama dan Bersama-sama memberikan kontribusi bagi peningkatan perekonomian daerah dalam menghadapi globalisasi industri dan perdagangan. Industri dan perdagangan merupakan salah satu faktor penting dalam meningkatkan perekonomian daerah. Keunggulan masing-masing daerah kini terletak bukan hanya pada kemampuannya melahirkan gagasan dan karya-karya besar, melainkan juga perhatian terhadap hal-hal elementer untuk membangun efisiensi, produktivitas, dan daya saing daerah. Daya saing daerah akan mampu memperoleh manfaat yang besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat apabila ekonomi Sumatera Utara dapat memenangkan persaingan di era revolusi industri 4.0.

Revolusi Industri 4.0 tidak hanya berpotensi luar biasa dalam merombak industri, tapi juga mengubah berbagai aspek kehidupan manusia. Saat ini, banyak negara, baik negara maju maupun negara berkembang, yang telah memasukkan gerakan ini ke dalam agenda nasional mereka sebagai salah satu cara untuk meningkatkan daya saing di kancah pasar global. Bagi Indonesia, dan khususnya Provinsi Sumatera Utara, fenomena ini memberikan peluang untuk merevitalisasi sektor manufaktur daerah dan menjadi salah satu cara untuk mempercepat pencapaian visi dan misi pembangunan daerah dan mendukung kinerja ekonomi Indonesia sebagai salah satu yang terbaik di dunia.

Dalam bidang perdagangan, dinamika perubahan lingkungan strategis relatif cepat berubah. Adanya pengaruh krisis finansial global dan konsekuensi dari kerjasama perdagangan antar Negara/Kawasan seperti Asean China Free Trade

Agreement (ACFTA) dan Asean Economic Community (AEC) atau Masyarakat Ekonomi ASEAN, maka asumsi-asumsi terhadap perkiraan kondisi makro ekonomi Indonesia telah berubah pula dan perlu adanya terobosan program yang mendesak untuk mempertahankan tingkat pertumbuhan ekonomi.

Memperhatikan beberapa hal perkembangan global maupun nasional tersebut, maka dalam penyusunan dokumen Renstra ini beberapa program dan kegiatan telah disiapkan sebagai upaya keselarasan pembangunan daerah dan percepatan pembangunan bidang urusan perindustrian dan perdagangan. Disamping itu, didalam Renstra ini juga dipertimbangkan pula aspek kontinuitas pelaksanaan terhadap beberapa kegiatan yang belum rampung pada periode sebelumnya, sehingga untuk beberapa kegiatan yang masih memerlukan dukungan dan merupakan kelanjutan dari periode sebelumnya telah dilakukan evaluasi kebijakan dan berlanjut pada periode kini.

Keberhasilan implementasi Renstra ini pada dasarnya sangat tergantung kepada komitmen seluruh pemangku kepentingan di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara, peran masyarakat serta para pemangku kepentingan ditingkat provinsi, kabupaten/kota dan pemerintah pusat. Untuk itu, kepada semua pihak diharapkan dapat meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi untuk mewujudkan pertumbuhan industri dan perdagangan unggulan daerah Sumatera Utara dan optimalisasi pasar dalam dan luar negeri.

Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 - 2023 diharapkan dapat berfungsi sebagai pedoman dan panduan bagi para aparatur sipil negara dalam melaksanakan tugas-tugas penyelenggaraan pemerintah, pengelolaan pembangunan, dan pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat sehingga kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang urusan perindustrian dan perdagangan dapat berjalan dengan baik dan memberi kontribusi positif bagi peningkatan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat Sumatera Utara.